

**STATUS HUKUM ANAK
DARI PEREMPUAN YANG HAMIL SEBELUM
PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK WARIS
(Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Putri Kartika

NIM 0410110185



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2008

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Abstraksi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Umum Perkawinan	13
1. Perkawinan Menurut Hukum Islam	13
2. Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	18
3. Sebagai Perbandingan Bagaimana Perkawinan Menurut KUHPerdota	21
B. Kajian Umum tentang Anak.....	23
1. Pengertian tentang Anak	23
2. Kajian tentang Status Anak.....	24
C. Kajian tentang Hukum Waris	29
1. Hukum Waris Menurut Hukum Islam	29
2. Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdota	36

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Metode Pendekatan	40
C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	40
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	43
E. Analisis Bahan Hukum.....	43
F. Definisi Konseptual	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Perbandingan Status Hukum Anak dari Perempuan yang Hamil Sebelum Perkawinan Antara Hukum Islam dan KUHPperdata	46
1. Pengertian Tentang Anak.....	46
2. Status Hukum Anak dari Perempuan yang hamil Sebelum perkawinan menurut Hukum Islam.....	48
3. Status hukum Anak dari Perempuan yang hamil Sebelum Perkawinan menurut KUHPperdata.....	72
B. Perbandingan Akibat Hukum Anak dari Perempuan yang Hamil Sebelum Perkawinan Terhadap Hak Waris.....	96
1. Akibat Hukum Anak dari Perempuan yang Hamil Sebelum Perkawinan Terhadap Hak Waris Menurut Hukum Islam	96
2. Akibat Hukum Anak dari Perempuan yang Hamil Sebelum Perkawinan Terhadap Hak Waris Menurut KUHPperdata	121
BAB V PENUTUP.....	159
A. Kesimpulan	159
B. Saran.....	162

ABSTRAKSI

PUTRI KARTIKA, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2008, Status Hukum Anak Dari Perempuan yang Hamil Sebelum Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Hak Waris (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Ulfa Azizah, SH; Sri Indah Sruhartati, SH, CN

Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai masalah status hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan dan akibat hukumnya terhadap hak waris. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya fenomena seorang anak yang dihasilkan dari seorang perempuan yang hamil sebelum perkawinan, untuk menutupi aib maka perempuan tersebut memilih untuk membesarkan anaknya sendiri, atau melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya. Terhadap pilihan-pilihan dari seorang perempuan tersebut akan memberikan akibat hukum yang berbeda-beda terhadap status hukum anak yang dikandungnya. Sedangkan status hukum seorang anak akan menentukan haknya dalam mewaris. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana status hukum anak dari seorang perempuan yang hamil sebelum perkawinan dan bagaimana akibat hukumnya terhadap hak waris menurut Hukum Islam dan KUHPerdata. Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perbandingan hukum (komparatif), kemudian, seluruh bahan hukum yang ada di analisis dengan menggunakan *content analysis*.

Berdasarkan hasil penelitian, jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa status hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan menurut Hukum Islam terjadi karena adanya perkawinan ibunya dengan seorang laki-laki apabila anak tersebut lahir setelah 6 (enam) bulan dari perkawinan ibunya yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami isteri dari perkawinan yang sah maka sebagai anak sah, sedangkan apabila anak tersebut lahir kurang 6 (enam) bulan dari perkawinan ibunya yang sah maka anak tersebut berstatus anak zina. sedangkan status hukum anak menurut KUHPerdata ditentukan dari adanya pengakuan dan pengesahan (melalui perkawinan orang tuanya dan Surat Pengesahan dari Presiden), jadi menurut KUHPerdata terdapat status hukum anak luar kawin yang diakui, anak luar kawin yang disahkan, dan anak luar kawin yang menjadi anak sah, berdasarkan status hukum seorang anak akan menentukan haknya dalam mewaris, dalam Hukum Islam anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan yang berstatus sah mewaris selayaknya anak sah dari ibu dan bapaknya dan keturunan dari anak tersebut mempunyai hak penggantian tempat, bagi anak yang berstatus anak zina hanya mewaris dari ibunya dan keluarga sedarah ibunya, sedangkan dalam KUHPerdata anak yang diakui mendapatkan bagian warisan dengan melihat siapa kawan warisnya, bagi anak yang disahkan dan anak luar kawin yang menjadi anak sah mewaris selayaknya anak sah. Keturunan sah anak luar kawin mempunyai hak penggantian tempat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yaitu yuridis dan kebanyakan juga “*religieus*”)¹, dan dilakukan selama hidupnya untuk meneruskan keturunan yang sah serta membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Seperti diketahui, dahulu di Indonesia berlaku bermacam-macam peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan didasarkan pada golongan penduduk, yaitu bagi orang-orang Eropa dan yang disamakan dengannya dan bagi golongan Timur Asing Tionghoa berlaku *Burgelijk Wetboek/BW* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya akan disebut KUHPerdata), Bagi golongan Timur Asing selain Tionghoa berlaku Hukum Adatnya, bagi golongan Bumi Putera yang beragama Kristen berlaku Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christine Indonesiers/HOCI Stb. 1933 No.74*) dan bagi golongan Bumi Putera yang beragama Islam berlaku Hukum Islam yang telah diterima atau diresepsi kedalam Hukum Adatnya, sedangkan bagi golongan yang tidak menggunakan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, pengaturannya

¹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, hal.22

terdapat pada *Koninklijk Besluit* 29 Desember 1896 no. 23 tentang Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling Op de Gemengde Huwelijken/GHR Stb, 1989 No. 158*).

Pada tanggal 2 Januari 1974 ketika diundangkan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka semua perkawinan yang dilakukan oleh seluruh golongan penduduk Indonesia, pelaksanaannya harus bersumber kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, kecuali terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang tersebut. Meskipun dalam perkawinan harus berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan namun perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1) dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2).²

Salah satu tujuan dilaksanakannya perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, karena perkawinan dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk memperoleh keturunan yang sah menurut agama maupun hukum yang berlaku di Indonesia.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal.162

Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak menghargai tujuan dari adanya lembaga perkawinan, sehingga banyak pasangan melakukan hubungan seks di luar perkawinan. Sekilas hubungan seks di luar perkawinan pada awalnya tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi, masalah mulai timbul saat dalam hubungan tersebut menghasilkan seorang anak, oleh pasangan yang memilih tinggal satu rumah tanpa ada ikatan perkawinan (*kumpul kebo*), perempuan dan laki-laki yang melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka baik yang menyadari atau tidak akibat yang akan diterima, atau oleh perempuan yang dipaksa oleh laki-laki melakukan hubungan seks (pemeriksaan) sehingga melahirkan seorang anak, anak tersebut dalam KUHperdata disebut sebagai anak luar kawin, sedang dalam Hukum Islam disebut sebagai anak zina, dalam Hukum positif Indonesia disebut sebagai anak tidak sah, dan sebagian masyarakat menyebutnya sebagai anak haram.

Fenomena banyaknya hubungan seks di luar perkawinan disebabkan karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat sehingga membawa perubahan besar di dalam segala bidang kehidupan bahkan telah mengubah nilai-nilai pandangan hidup terhadap masyarakat. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang bertentangan dan melanggar norma sosial, norma agama bahkan norma hukum dianggap biasa oleh sebagian masyarakat. Ketidapatuhan terhadap norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut telah banyak menimbulkan kerusakan-kerusakan terhadap moral manusia.

Kerusakan moral yang saat ini sering ditemukan adalah hubungan seks di luar perkawinan, yang tidak hanya dilakukan oleh kebanyakan generasi mudanya. Beberapa faktor sebagai penyebab yaitu dari psikologi remaja sendiri yang sedang mengalami perkembangan reproduksi (masa puber) dimana rasa ingin tahu terhadap masalah seksual sangat tinggi tapi kurang mendapatkan informasi secara benar mengenai pendidikan seks dari guru dan keluarga (orang tuanya).

Keadaan seperti hal di atas, akan berakibat fatal bagi perkembangan seks anak, sehingga akibat yang sering terjadi karena kurangnya pemahaman akan seks dan kurang kuatnya keimanan dan ketaqwaan seseorang menyebabkan banyak kalangan anak muda yang melakukan hubungan seks di luar perkawinan bersama-sama pasangannya, dengan alasan rasa ingin tahu dan dianggap sebagai pembuktian rasa cinta dan sayang terhadap pasangannya tanpa memikirkan kelanjutan dari perbuatannya tersebut dan akhirnya menjadikan perilaku seks di luar perkawinan menjadi kebiasaan.

Kenyataan yang sering terjadi di masyarakat, perbuatan seks tersebut menghasilkan kehamilan bagi perempuan, yang tentunya akan menimbulkan aib bagi keluarga perempuan. Akhirnya pilihan yang ada adalah memilih untuk melakukan aborsi, membesarkan sendiri anaknya, atau perempuan tersebut melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, yang jadi permasalahan adalah jika seorang laki-laki sebagai bapak biologis dari anaknya tidak mengakui anak yang ada dalam kandungan

perempuan tersebut sebagai akibat dari perbuatannya, maka pilihan terakhir adalah perempuan tersebut melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain.

Perempuan yang mengalami kehamilan sebelum perkawinan, selalu dihadapkan pada pilihan yang sulit, yang mana pilihan yang nantinya diambil akan membawa konsekuensi yang berbeda-beda, yaitu perempuan yang memilih membesarkan anaknya sendiri tentunya akan mendapatkan sanksi sosial bagi anak yang dilahirkan nantinya, karena anak yang dilahirkan tanpa bapak sering kali dianggap sebagai “*anak haram*” oleh masyarakat, dan terutama bagi perempuan sebagai ibu, tanpa ada pasangan atau ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan, jika pilihan yang diambil adalah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki lain apakah akan mengakibatkan perbedaan terhadap status hukum anak yang dikandung sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma dalam Hukum Islam maupun dalam KUHPerdara. Sehingga, apapun pilihan yang diambil berkaitan erat dengan status hukum anak yang dikandung, yang nantinya akan berakibat terhadap hak serta kewajiban anak.

Anak sebagai keturunan sah yang dilahirkan di dalam suatu ikatan perkawinan, merupakan kekayaan bagi keluarga dan bangsa, yang berfungsi sebagai penerus generasi di masa yang akan datang. Untuk itu, orang tua mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan kasih sayang, hak nasab (status hukum), hak perwalian, nafkah, pendidikan, penghargaan kepada anak dan memberikan hak waris kepada anak. Pewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku di

masyarakat.³ Jika dilihat di dalam Hukum Islam dan KUHPerdara anak-anak dari seorang pewaris adalah merupakan golongan yang terpenting dan yang utama,⁴ karena keturunan (anak-anak) pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, artinya lain-lain sanak keluarga tidak menjadi ahli waris apabila seorang pewaris meninggalkan keturunan (anak-anak).⁵

Mengenai pewarisan, di Indonesia berlaku tiga sistem hukum kewarisan bagi warga Negara Indonesia, yaitu Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (KUHPerdara) berlaku bagi: orang Eropa dan yang dipersamakan dengannya, orang Timur Asing Tionghoa, dan orang Timur Asing lainnya, orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa, sedangkan sistem Kewarisan Adat yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, dan sistem Hukum Kewarisan Islam berlaku bagi yang beragama Islam.⁶

Dapat dikatakan, hak kewarisan seorang anak ditentukan berdasarkan status hukum anak, yang mana penentuan status hukum anak di Indonesia, diatur dan disesuaikan menurut sistem hukum yang dianut, apakah sistem Hukum Islam atau sistem KUHPerdara. Bagi anak yang dihasilkan dari hubungan di luar perkawinan, dewasa ini masih banyak pertentangan mengenai penentuan status hukumnya serta haknya dalam pewarisan, padahal sebagai seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, tidak ada penghalang bagi seorang anak mendapatkan haknya dalam status hukum serta hak waris.

³ Idris Ramulyo, *Perbandingan hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 2

⁴ Soedaryo Soimin, *Hukum orang dan Keluarga (Perspektif hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 34

⁵ loc.cit

⁶ Idris Ramulyo, *Perbandingan hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, op cit. hal.1

Dalam Hukum Islam mengenai status hukum anak dari seorang perempuan yang hamil sebelum perkawinan terdapat berbagai macam pendapat dari para ahli agama (ijtihad) yang pendapat tersebut didasarkan pada Al-Quran dan hadist. Dalam penelitian ini ketiga sumber Hukum Islam di atas akan digunakan sebagai sumber bahan hukum penelitian.

Meskipun kedudukan status hukum anak di luar perkawinan telah ditentukan oleh masing-masing sistem hukum yang dianut, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat berakibat fatal. Dalam Hukum Islam seorang anak Zina dapat berubah status menjadi anak sah jika ibu biologisnya melakukan perkawinan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Hukum Islam, namun dalam masyarakat terdapat pendapat jika seorang perempuan telah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang menghamili atau dengan seorang laki-laki lain maka anak zina tersebut otomatis akan menjadi anak sah, dan dapat mewaris dari bapak yang melangsungkan perkawinan dengan ibunya. Padahal belum tentu perkawinan tersebut sah dan anak tersebut akan berstatus anak sah.

Banyaknya fenomena seorang perempuan yang hamil di luar perkawinan, untuk menutupi aibnya seorang perempuan tersebut melakukan perkawinan dalam keadaan hamil, kemudian secara otomatis menetapkan bahwa anak yang dalam kandungan perempuan tersebut memiliki hubungan nasab/hubungan keperdataan dengan seorang laki-laki yang melangsungkan perkawinan dengan ibunya, padahal jika melihat dalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Hukum Islam belum tentu anak tersebut memiliki hubungan

nasab dengan bapak yang menjadi suami ibunya, melihat pentingnya permasalahan tersebut, peneliti bermaksud melakukan kajian perbandingan hukum antara Hukum Islam dan KUHPerdota, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan dan persamaan asas-asas yang mengatur tentang status hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan dan akibat hukumnya terhadap hak waris.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perbandingan status hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan antara Hukum Islam dan KUHPerdota.
2. Bagaimana perbandingan akibat hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan terhadap hak waris antara Hukum Islam dan KUHPerdota.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perbandingan status hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan antara Hukum Islam dan KUHPerdota.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perbandingan akibat hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan Terhadap hak waris antara Hukum Islam dan KUHPerdota.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi tambahan pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya dan dalam hukum perkawinan sebagai dasar kelahiran seorang anak yang merupakan keturunan dan hukum waris yang merupakan beralihnya harta yang di dapat terutama setelah dalam perkawinan bagi keturunannya, baik menurut Hukum Islam dan KUHPerdota pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum perkawinan sebagai dasar kelahiran seorang anak yang merupakan keturunan serta hukum waris yang merupakan beralihnya harta yang di dapat terutama setelah dalam perkawinan bagi keturunannya, baik menurut Hukum Islam maupun KUHPerdota.

b. Bagi Fakultas

Sebagai bahan referensi akademik bagi proses pengembangan studi hukum perkawinan sebagai dasar kelahiran seorang anak yang merupakan keturunan serta hukum waris yang merupakan beralihnya harta yang di dapat terutama setelah dalam perkawinan bagi keturunannya, baik menurut Hukum Islam dan KUHPerdota.

c. Bagi Perempuan yang hamil Sebelum perkawinan dan anak yang dilahirkan

- 1) Memberikan gambaran dan kerangka berpikir tentang kehamilan sebelum perkawinan serta akibatnya terhadap status hukum anak yang akan dilahirkannya dan terhadap hak waris anaknya baik dalam sudut pandang Hukum Islam dan KUHPerdara, sehingga diharapkan akan mengurangi lahirnya anak di luar perkawinan.
- 2) Memberikan wacana kepada anak yang dilahirkan dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan agar dapat mengetahui hak dan kewajibannya baik menurut Hukum Islam maupun KUHPerdara.

d. Bagi Aparat Yang Berwenang

- 1) Memberikan wacana dan sumbangsih pemikiran kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (CaPil), untuk lebih memperhatikan pencatatan terhadap perkawinan perempuan yang hamil sebelum perkawinan dengan melakukan pencatatan khusus. Khususnya bagi Catatan Sipil sebagai tempat pencatatan akta kelahiran anak agar lebih tepat mencantumkan status hukum seorang anak, sehingga anak yang dilahirkan baik dalam perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan mendapatkan kejelasan status hukumnya.

2) Memberikan wacana kepada Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri jika terdapat perkara mengenai status hukum seorang anak agar dapat bertindak secara benar dan teliti dalam memutuskan mengenai status hukum anak yang dilahirkan dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan KUHPerdota.

e. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan bahan acuan oleh pemerintah dalam merumuskan dan sekaligus menegakkan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang berhubungan dengan status hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan dan akibat hukumnya terhadap hak waris baik dalam Hukum Islam maupun dalam KUHPerdota.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 1 : Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Kajian pustaka, yang meliputi kajian umum perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan menurut Hukum Islam dan pengertian perkawinan menurut KUHPerdota, bentuk-bentuk perkawinan, kajian umum tentang anak yang terdiri dari pengertian tentang anak, kajian tentang status anak yang terdiri status anak menurut Hukum Islam dan status anak menurut

KUHPerdata, kajian tentang Hukum Waris yang terdiri dari pengertian pewaris dan benda warisan, pengertian ahli waris, sebab-sebab dapat mewaris menurut Hukum Islam dan menurut KUHPerdata, penghalang kewarisan menurut Hukum Islam dan KUHPerdata.

BAB III : Metode Penelitian, yang meliputi jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, analisis bahan hukum, definisi konseptual.

BAB IV : Hasil dan pembahasan yang meliputi hasil dari penelitian mengenai status hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan menurut Hukum Islam dan KUHPerdata dan akibat hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan terhadap hak waris menurut Hukum Islam dan KUHPerdata.

BAB V : Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Perkawinan

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Kata kawin menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata nikah atau kata *Zawaj*, yang dinamakan nikah menurut syara' ialah Akad (ijab qabul) antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.⁷

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan Ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinannya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.⁸

Perkawinan secara Hukum Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak perempuan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama.

⁷ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. Binacipta, Yogyakarta, 1976, hal.1

⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, penerbit bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal.4

Dalam Hukum Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan Islam. Suatu akad perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya, sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum Syara'.

Adapun rukun Perkawinan yang merupakan hakekat dari suatu perkawinan, agar perkawinan dapat dilaksanakan, yaitu:⁹

a. Pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan yaitu calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki.

1) Calon mempelai laki-laki, syarat-syaratnya: beragama Islam, tidak sedang berihram haji/umrah, tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, tidak dipaksa, bukan mahram calon mempelai perempuan.¹⁰

2) Calon mempelai perempuan syarat-syaratnya: beragama Islam atau ahli kitab, tidak sedang berihram haji/umrah, belum pernah disumpah li'an oleh calon suami, tidak bersuami atau tidak sedang menjalani iddah dari laki-laki lain, telah memberi izin atau menunjukkan kereleaan kepada wali untuk mengawinkannya, bukan mahram dari calon suami.¹¹

⁹ Soemiyati, op cit, hal.30

¹⁰ Zahry Hamid, Op cit, hal 24

¹¹ Loc cit.

- b. Wali, syarat-syaratnya: beragama Islam, laki-laki, sudah baligh (telah dewasa), berakal (tidak gila), tidak sedang berihram haji/umrah, tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak walinya), tidak dipaksa, tidak rusak pikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
- c. Dua orang saksi laki-laki, syarat-syaratnya: beragama Islam, sudah baligh (telah dewasa), berakal (tidak gila), dapat menjaga harga diri (bermuru'ah), tidak pelupa, dapat melihat, dapat mendengar, dapat berbicara, tidak ditentukan menjadi wali nikah, memahami arti kalimat dalam ijab qabul.
- d. Ijab dan Qabul.

Ijab ialah serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah pihak perempuan atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima perkawinan calon suami atau wakilnya. Qabul ialah serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima perkawinan yang disampaikan oleh wali atau wakilnya.

Adapun syarat-syarat perkawinan dalam Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Persetujuan kedua belah pihak calon mempelai dan bagi yang belum dewasa persetujuan antara orang tua.
- b. Harus ada 2 (dua) orang saksi.
- c. Harus ada wali nikah dari pihak calon mempelai perempuan.

- d. Adanya mahar (mas kawin).
- e. Adanya akad nikah yang terdiri dari ijab dan qabul.
- f. Tidak termasuk dalam larangan-larangan perkawinan.¹²

Dalam Hukum Islam juga mengatur tentang larangan-larangan bagi seorang laki-laki melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan, yaitu dalam hal:¹³

- a. Karena adanya hubungan darah, ialah:
 - 1) Ibu, nenek (dari garis bapak/ibu) seterusnya lurus ke atas,
 - 2) Anak perempuan, cucu perempuan, seterusnya dalam garis lurus ke bawah,
 - 3) Saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seapak maupun seibu.
 - 4) Bibi, yaitu saudara perempuan bapak atau ibu, sekandung seapak/seibu, seterusnya ke atas, yaitu saudara nenek/kakek.
 - 5) Keponakan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki/perempuan dan seterusnya ke bawah.
- b. Karena adanya hubungan susuan, ialah:
 - 1) Ibu susuan yaitu ibu yang menyusui anak tersebut,
 - 2) Nenek susuan seterusnya ke atas,
 - 3) Keponakan perempuan susuan, yaitu cucu dari ibu susuan,
 - 4) Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan maupun saudara perempuan dari bapak susuan seterusnya ke atas,
 - 5) Saudara perempuan sesusuan baik sekandung, seapak maupun seibu.

¹² Abdullah Sidik, *Hukum Perkawinan Islam*, Tintamas, Jakarta, 1968, hal 31

¹³ Soemiyati, op cit, hal 32

- c. Karena adanya hubungan semenda, yaitu:
- 1) Mertua, yaitu ibu kandung dari isteri demikian pula nenek isteri dari garis ibu/bapak dan seterusnya ke atas.
 - 2) Anak tiri, dengan syarat telah terjadi persetubuhan antara suami dengan ibu anak tiri tersebut.
 - 3) Menantu, yaitu isteri-isteri, cucu-cucunya demikian seterusnya ke bawah tanpa syarat apapun,
 - 4) Ibu tiri yaitu janda bapak tanpa syarat pernah terjadi persetubuhan suami-isteri.
- d. Karena adanya sumpah li'an yaitu apabila seorang suami menuduh isterinya telah berbuat zina tanpa ada saksi yang cukup, maka sebagai gantinya suami mengucapkan persaksian pada Allah bahwa suami tersebut dipihak yang benar dalam tuduhannya sampai empat kali, dan yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata berkata tidak benar. Akibat dari diucapkannya sumpah li'an ini, maka hubungan suami isteri menjadi putus dan antara keduanya haram untuk melangsungkan perkawinan selama-lamanya.

Di dalam perkembangan Fiqh, dijumpai bermacam-macam bentuk perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan pada umumnya adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki yang akil baligh (dewasa) dengan wali dari seorang perempuan yang harus memenuhi syarat-syarat perwalian.¹⁴
- b. Perkawinan muhallil adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah ditalak 3 (tiga) oleh suaminya,

¹⁴ Abdullah Sidik, op cit, hal.30

dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan tersebut untuk melangsungkan perkawinan kembali oleh bekas suaminya.¹⁵

- c. Perkawinan Mut'ah adalah perkawinan yang tujuannya tidak untuk selama-lamanya, tetapi hanya untuk sementara waktu saja dengan maksud untuk bersenang-senang dan memuaskan hawa nafsu saja.¹⁶
- d. Perkawinan sirri adalah suatu bentuk perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sah secara hukum agama tetapi belum sah secara hukum positif karena perkawinannya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
- e. Perkawinan Tambelan/Tutup Malu adalah suatu bentuk perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dalam keadaan hamil, yang tidak ada seorang laki-laki pun mengaku sebagai bapak biologis anaknya, perkawinan dilangsungkan dengan tujuan untuk mensahkan anak yang dikandung oleh seorang perempuan yang sedang hamil tersebut.

2. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) merupakan peraturan pokok atau pedoman resmi bagi rakyat Indonesia untuk menyelenggarakan perkawinan. Meskipun demikian, khusus seseorang yang beragama Islam, hukum

¹⁵ Soemiyati, op cit, hal. 82

¹⁶ Ibid, hal. 81

perkawinan Islam tetap berlaku sebagaimana dijamin sendiri oleh Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.

Sedangkan, bagi seseorang yang beragama selain Islam, maka secara otomatis seseorang tersebut harus tunduk sepenuhnya terhadap Undang-Undang Perkawinan, karena itu peraturan tentang perkawinan dalam KUHPerdara tidak berlaku sepanjang Undang-Undang Perkawinan mengaturnya.

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak calon mempelai.
- b. Calon mempelai laki-laki harus genap berumur 19 (sembilan belas) tahun, dan calon mempelai perempuan harus genap berumur 16 (enam belas) tahun.
- c. Terdapat dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun ingin melaksanakan perkawinan harus ada

izin dari orang tuanya atau izin dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.

Dalam Undang-Undang Perkawinan juga mengatur tentang larangan-larangan perkawinan, yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah,
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya,
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang,
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang melangsungkan perkawinan.
- g. Bagi seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang lain kecuali yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.
- h. Apabila suami isteri yang telah bercerai kemudian melangsungkan perkawinan kembali satu sama lain dan kemudian bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara keduanya tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi untuk ketiga kalinya.

3. Sebagai Perbandingan Bagaimana Perkawinan Menurut KUHPerdata.

Dalam KUHPerdata mengenai perkawinan dalam Pasal 26 menyebutkan bahwa memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja. Menurut Subekti, ini berarti bahwa barangsiapa yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat, dalam lapangan hukum perkawinannya maka perkawinan seseorang itu baru dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan agama dikesampingkan.¹⁷

Syarat-syarat perkawinan menurut KUHPerdata, ialah:

- 1) Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang dinyatakan secara bebas, diartikan juga tidak ada paksaan dari salah satu pihak.
- 2) Bagi laki-laki disyaratkan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan bagi perempuan harus mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 3) Bagi anak yang belum cukup umur, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari kedua orang tuanya dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak laki-laki.

¹⁷ Soedaryo Soimin, *Hukum orang dan Keluarga (Perspektif hukum Perdata Barat/BW- Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal.4

Istilah perkawinan dalam KUHPPerdata digunakan dalam dua arti:¹⁸

- 1) Perkawinan sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan “melangsungkan perkawinan”, dan “setelah perkawinan”, jadi perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu (Pasal 104 KUHPPerdata jo Pasal 209 ayat 3 KUHPPerdata).
- 2) Perkawinan sebagai “suatu keadaan hukum”, yaitu keadaan bahwa seorang perempuan dan seorang laki-laki terikat oleh suatu hubungan perkawinan. Keadaan hukum disini dalam keadaan pihak laki-laki mempunyai status sebagai suami dan pihak perempuan sebagai isteri. Maka perkawinan dalam arti “keadaan hukum” adalah suatu “lembaga perkawinan” (*instelling*), hal tersebut tidak diartikan pelangsungan perkawinan, akan tetapi tentang “keadaan” yang merupakan akibat dari perbuatan itu, yang keseluruhannya dikuasai oleh bentuk-bentuk norma perkawinan.

Menurut Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit dan Melis memberikan definisi perkawinan adalah persekutuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal, definisi tersebut tidak berisikan suatu penunjukkan hubungan seks (*geslachtsgemeenschap*), karena yang menjadi dasar adalah perbedaan jenis kelamin, akan tetapi kemungkinan hubungan seks tidak mutlak bagi perkawinan.¹⁹

¹⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, op cit, hal. 35

¹⁹ Loc cit

Secara positif, maka perkawinan itu hanya mungkin dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (monogami mutlak) dan dari sifatnya yang kekal itu bertujuan untuk melanjutkan kehidupan.²⁰ Akhirnya perkawinan adalah suatu lembaga yang terikat pada suatu pengakuan oleh negara. Perkawinan hanya sah, bila dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (penguasa).²¹

B. Kajian Umum Tentang Anak

1. Pengertian tentang Anak

Dalam Hukum Islam maupun KUHPdata terdapat bermacam-macam status anak, sesuai dengan keadaan kelahiran anak yang bersangkutan. Kelahiran anak itulah yang akan menentukan status seorang anak. Setiap kelahiran akan menentukan kedudukannya, membawa sifatnya sendiri dan memberi haknya. Hubungan antara anak dengan ibu dan bapaknya mempunyai syarat-syarat yang membenarkan hubungan yang ada dan terdapat antara ibu bapaknya tersebut. Perkawinan menentukan status hukum seorang anak. Maka seorang anak bergantung kepada perkawinan atau hubungan antara ibu dan bapaknya.²²

²⁰ Soedaryo Soimin, op cit, hal.36

²¹ loc.cit

²² ibid, hal.24

2. Kajian tentang Status Anak

a. Status Anak Menurut Hukum Islam

Hubungan anak dengan kedua orang tuanya mengenai keabsahan status anak dalam Hukum Islam ialah ditentukan dengan nasab, hak-hak anak yang terpenting terhadap bapak ialah kepastian dalam soal nasab, sebagai buah perkawinan antara ibu bapaknya.²³

Nasab ini terjadi karena beberapa cara sebagai berikut.²⁴

1) Karena Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan cara yang dibenarkan untuk menetapkan nasab seorang anak, kehamilan seorang perempuan dalam perkawinan yang melahirkan dalam masa tertentu, dalam hal ini Islam telah memberikan batas minimal, yaitu 6 (enam) bulan terhitung dari perkawinan yang sah.

2) Karena Pengakuan

Keinginan Hukum Islam dalam hal ini untuk menetapkan nasab yang sebenarnya, maka Hukum Islam memberikan kesempatan kepada seorang laki-laki sebagai bapak untuk mengakui terhadap seorang anak bukan karena zina, bahkan mungkin bapak tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan

²³ Muhammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, PT Bina Ilmu, Bangil, 1979, hal. 143

²⁴ loc.cit

ibu dari anaknya dan menyembunyikan perkawinannya, kemudian mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya.

3) Karena Bukti

Apabila nasab seorang anak tidak dapat ditetapkan dengan akad perkawinan atau dengan pengakuan, karena syarat-syaratnya tidak lengkap, maka boleh ditetapkan dengan pembuktian, nasab yang diperoleh dari pembuktian lebih kuat daripada dengan pengakuan.

Dalam Hukum Islam, terdapat berbagai macam status hukum anak, yaitu:

- 1) Anak Kandung/anak sah, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dari suaminya yang sah berdasarkan perkawinan yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Hukum Islam. Perkawinan yang sah adalah jalan satu-satunya dalam tanggungjawab terhadap keturunan, baik ditinjau dari segi nafkah yang wajib, bimbingan, pendidikan maupun warisan.²⁵
- 2) Anak Tiri, yaitu anak yang dibawa oleh suami atau isteri dari perkawinannya yang terdahulu dengan orang lain dalam perkawinannya yang baru, maka anak tersebut menjadi anak tiri dari bapak atau ibu tirinya dan tidak mendapatkan hak waris dari

²⁵ Fuad Mohd. Fachruddin, op cit, hal. 33

bapak atau ibu tirinya, tetapi mendapatkan dari bapak kandung dan ibu kandungnya sesuai dengan peraturan kewarisan.²⁶

- 3) Anak Angkat, yaitu seorang anak yang diangkat oleh ibu dan bapak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Anak itu mengambil nama orang tua barunya. Allah mengharamkan anak angkat itu bahkan melarang Rasul-Nya melakukan yang demikian, salah satu alasannya ialah mengambil hak anak-anak kandung baik dalam kasih sayang maupun dalam pembagian harta pusaka (warisan).²⁷

Dalam Islam dibatasi bahwa pengangkatan anak hanya dilakukan terhadap anak yang tidak diketahui nasabnya, maka diadakannya penanggungan-penanggungan yang menjamin kehidupannya, jika ada seseorang yang menganggap bahwa terhadap anak angkat tersebut sebagai anaknya maka anak tersebut harus dilepaskan dari kekuasaan pengangkatannya dan diserahkan kepada orang yang mengakui sebagai nasabnya.²⁸

- 4) Anak Zina, yaitu anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak sah. Maka zina itu berarti hubungan seks antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

²⁶ Fuad Mohd. Fachruddin, op cit, hal. 75

²⁷ Ibid, hal. 47

²⁸ Muhammal Hamidy, op.cit, hal. 146

5) Anak Asuh, yaitu anak yang diasuh oleh ibu dan bapak untuk dididik, diasuh dan diperlakukan dengan baik dengan tidak menasabkannya kepada orangtua asuhnya, tidak diwarisi karena anak asuh bukan mahram dan tidak memiliki hubungan nasab kepada keluarga yang mengasuhnya. Semua kebaikan yang diberikan kepada anak asuh hanya sebatas pada pengertian berbuat baik kepada sesama yang memang dianjurkan oleh syari'at Islam.²⁹

b. Status Anak Menurut KUHPerdara

Dalam KUHPerdara terdapat berbagai macam status anak yaitu:

1) Anak Angkat, yaitu anak yang diangkat karena pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristeri atau pernah beristeri, yang tidak mempunyai keturunan laki-laki, jadi hanya anak laki-laki saja yang boleh diangkat (Staatblad 1917 Nomor 129), menurut yurisprudensi sekarang seorang anak perempuan pun dapat diangkat sebagai anak angkat, juga seorang perempuan dapat melakukan pengangkatan anak. Mengenai hubungan hukum antara orang tua asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang lain menjadi putus, anak tersebut mewaris kepada orang tua yang mengangkatnya.³⁰

²⁹ Al Maidani, *Anak Asuh dan Anak Angkat*, 2007, <http://keluargamuslim.wordpress.com/2007/07/08/anak-asuh-dan-anak-angkat/>, (10 Juni 2008).

³⁰ Soedaryo Soimin, op cit, hal.38

2) Anak luar kawin, yaitu anak yang lahir diluar perkawinan. Jika ditinjau menurut KUHPerdara terlihat ada 3 (tiga) tingkatan status hukum anak di luar perkawinan, yaitu.³¹

- a) Anak di luar perkawinan yang belum diakui oleh bapaknya.
- b) Anak di luar perkawinan yang telah diakui oleh bapaknya.
- c) Anak di luar perkawinan itu menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan sah dan mengesahkan anak tersebut melalui perkawinannya.

3) Anak sah, yaitu diatur dalam Pasal 251 KUHPerdara yaitu keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari ke 180 (seratus delapan puluh) dari hari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Pengingkaran seorang suami terhadap seorang anak yang dilahirkan oleh isterinya, haruslah melalui suatu prosedur seperti yang ditetapkan oleh Pasal 256 KUHPerdara.³²

³¹ Soedaryo Soimin, op cit, hal. 45

³² ibid, hal. 46

C. Kajian Tentang hukum Waris

1. Hukum Waris Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Kewarisan Islam, *Tirkah* dan *Mauruts*.

Para *fuqaha* mendefinisikan hukum kewarisan Islam adalah sebagai suatu ilmu untuk mengetahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta bagian yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya.³³

b. Dasar-Dasar Kewarisan Menurut Hukum Islam

Adapun dasar-dasar kewarisan menurut Hukum Islam atau yang disebut juga dengan *ashabul mirots*, adalah.³⁴

1) *Qorobah/ Annasab*, ialah pertalian hubungan darah atau disebut juga hubungan kekerabatan/kekeluargaan, merupakan dasar kewarisan yang utama, yaitu:

a) Pertalian lurus ke atas (*Ushul*) yaitu ibu, bapak, kakek, nenek dari pewaris dan seterusnya ke atas.

b) Pertalian lurus ke bawah (*furu'*) yaitu anak-anak keturunan dari pewaris, termasuk cucu, cicit dan seterusnya ke bawah.

c) Pertalian menyamping (*hawasyi*) yaitu saudara pewaris, paman, bibi serta keponakan dari pewaris.

³³ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 1

³⁴ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Mujahidin, Semarang, 1980, hal. 9

- 2) Semenda, ialah dasar kewarisan yang timbul karena adanya hubungan perkawinan yang sah, sehingga menyebabkan antara suami isteri adanya saling mewarisi apabila diantara keduanya ada yang meninggal.
- 3) Wala', ialah dasar kewarisan yang timbul karena membebaskan seorang budak, sehingga budak tersebut cakap bertindak dihadapan hukum, namun karena pada saat sekarang perbudakan telah dihapuskan karena melanggar hak asasi manusia, maka hak wala' tersebut juga tidak ada.

c. Rukun kewarisan dalam Hukum Islam.

Dalam kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga, yaitu:³⁵

- 1) Pewaris (*Al Muwarris*) yaitu orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya.
- 2) Ahli Waris (*Al Waris*), yaitu orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan ataupun karena perkawinan.
- 3) Warisan, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.

Dalam kepustakaan sering disebut *Tirkah* yaitu segala apa yang ditinggalkan oleh pewaris, yang mencakup seluruh harta dan

³⁵ Racmad Budiono, op cit, hal. 9

tanggung yang berpautan dengan hak orang lain, termasuk peninggalan yang digunakan untuk biaya perawatan sakit dan penguburan pewaris. Juga disebut *maurust* yaitu yang merupakan sisa peninggalan setelah digunakan untuk biaya perawatan kematiannya, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiatnya bila ada, sisa ini yang kemudian dibagikan kepada ahli warisnya.³⁶

d. Syarat-Syarat kewarisan dalam Hukum Islam

Masalah kewarisan menurut Hukum terdapat syarat-syarat kewarisan agar ahli waris berhak menerima, yaitu:³⁷

- 1) Meninggalnya pewaris (*muwarris*), baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (putusan hakim), dan meninggal dunia *taqdiri* (menurut dugaan).
- 2) Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia, jadi ahli waris harus benar-benar hidup saat warisan terbuka.
- 3) Mengetahui status kewarisan, yaitu agar seseorang dapat mewarisi harta pewaris sehingga harus jelas hubungan diantara keduanya.

³⁶ Muslich Maruzi, op cit, hal. 2

³⁷ Rachmad Budiono, op cit, hal. 10

- 4) Tidak adanya penghalang mewaris yaitu harus diketahui apakah ahli waris ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari penghalang mewaris.³⁸

e. Penghalang mewaris Menurut Hukum Islam

Ada bermacam-macam penghalang bagi seseorang menerima warisan menurut Hukum Islam, antara lain sebagai berikut:

- 1) Perbudakan, yaitu Para Faradhiyun sepakat bahwa perbudakan menjadi penghalang untuk mewaris karena seorang budak dipandang tidak memiliki kecakapan bertindak dalam menguasai harta benda.³⁹

Seorang budak tidak bisa menjadi ahli waris karena status keluarga terhadap kerabatnya sudah putus, karena telah menjadi keluarga asing. Seperti dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 75 yaitu: *“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap apapun”*.⁴⁰

³⁸ Muslich Maruzi, op cit, hal. 12

³⁹ Rachmad Budiono, op cit, hal. 12

⁴⁰ Muslich Maruzi, op cit, hal. 16

- 2) Pembunuhan, yaitu para ulama bersepakat bahwa suatu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang bagi ahli waris untuk mewarisi harta peninggalan pewaris yang dibunuhnya.⁴¹

Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, *“bahwa orang yang membunuh tidak dapat mewaris dari pewaris yang dibunuh”* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

- 3) Berlainan Agama adalah berbedanya agama yang dianut oleh pewaris dengan ahli waris. Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW riwayat Al Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, yang berbunyi:

“bahwa seseorang muslim tidak dapat mewaris harta peninggalan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak dapat menerima warisan dari seorang muslim”.

- 4) Berlainan Negara telah disepakati oleh para fukoha tidak menjadi penghalang untuk saling mewaris, karena semua negara Islam mempunyai kesatuan hukum, dan antara ahli waris dan pewaris harus beragama Islam sehingga dapat saling mewaris meski berbeda negara.⁴²

⁴¹ Rachmad Budiono, op cit, hal. 11

⁴² Muslich Maruzi, op cit, hal. 17

5) Hilang tanpa berita, yaitu seseorang yang hilang tanpa berita dan tidak tentu di mana alamat dan tempat tinggalnya selama empat tahun atau lebih maka orang tersebut dianggap telah meninggal, dengan sendirinya tidak dapat mewaris (*maqfud*), menyatakan seseorang telah meninggal tersebut, harus dengan putusan hakim.

f. Ahli waris dalam sistem kewarisan Hukum Islam

Dalam kewarisan Islam, ahli waris digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1) Ahli Waris Dzul faraid (*ash-haabul furudl*), yaitu ahli waris yang mendapatkan warisan menurut ketentuan-ketentuan yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadist, yaitu: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$.⁴³

Ahli waris dzul faraid adalah ibu, bapak, suami/isteri yang hidup terlama, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, kakek (datuk) dan nenek.

2) Ahli waris asabah yaitu ahli waris yang berhak menerima seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris dzul faraid atau tidak menerima apa-apa, karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada dzul faraid, dan tidak ditentukan

⁴³ Rachmad Budiono, op cit, hal. 15

bagiannya tetapi berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris dzul faraid.

Ahli waris ashobah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a) ashobah binafsihi, adalah ahli waris asabah karena dirinya sendiri bukan karena bersama ahli waris lain, yaitu anak laki-laki, bapak, kakek, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, paman kandung, paman seapak, anak laki-laki paman kandung, dan anak laki-laki paman seapak.
- b) Ashobah bil-ghairi adalah ahli waris ashobah karena bersama ahli waris lainnya, yaitu seorang perempuan yang menjadi ashobah karena ditarik oleh seorang laki-laki, terdiri dari: anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki, cucu perempuan yang mewaris bersama dengan cucu laki-laki, saudara perempuan kandung mewaris bersama dengan saudara laki-laki kandung, dan saudara perempuan seapak mewaris bersama saudara laki-laki seapak.
- c) Ashobah ma'al ghairi, adalah saudara perempuan kandung/seapak yang menjadi ashobah karena mewaris bersama dengan keturunan perempuan, terdiri dari saudara perempuan kandung/seapak mewaris bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

- 3) Ahli waris Dzul Arham adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui anggota keluarga perempuan, yang terdiri dari: cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman, paman seibu, saudara laki-laki ibu, dan bibi (saudara perempuan ibu).

2. Hukum kewarisan Menurut KUHPerdota

a. Pengertian Hukum Waris dan warisan Menurut KUHPerdota

Hukum waris menurut para sarjana adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada satu atau beberapa orang lain.⁴⁴

Warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan passiva pewaris yang berpindah kepada ahli waris.

b. Syarat-Syarat kewarisan Menurut KUHPerdota

Syarat-syarat kewarisan menurut KUHPerdota, yaitu:

- 1) Kewarisan hanya akan terjadi karena adanya kematian pewaris (Pasal 830 KUHPerdota)
- 2) Adanya harta peninggalan (harta warisan), dalam Pasal 833 KUHPerdota menyebutkan bahwa para ahli waris dengan

⁴⁴ J Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 8

sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang pewaris.

- 3) Adanya ahli waris yang menerima warisan, menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang di luar perkawinan dan suami isteri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHperdata).
- 4) Ahli waris tersebut tidak tergolong dalam orang yang tidak patut/*onwaardig* (Pasal 838 KUHPperdata) atau menolak untuk menjadi ahli waris (Pasal 1058 KUHPperdata), dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan

c. Penghalang Kewarisan Menurut KUHPperdata

Pada dasarnya tentang hak waris bagi seorang anak, meskipun anak tersebut masih dalam kandungan atau yang baru lahir cakap untuk mewaris, hanyalah karena undang-undang sehingga dianggap tak patut menjadi ahli waris dan karena itu merupakan kekecualian (Pasal 838 KUHPperdata), yaitu:⁴⁵

- 1) Ahli waris yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh pewaris.
- 2) Ahli waris yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris,

⁴⁵ Soedaryo Soimin, op cit, hal.91

ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.

- 3) Ahli waris yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- 4) Ahli waris yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Menurut Pasal 840 KUHPerdara, keturunan dari ahli waris yang tidak patut, tidak boleh dirugikan oleh kesalahan orang tuanya, anak-anak tersebut menjadi ahli waris atas kedudukannya sendiri artinya menurut hukum, warisan anak-anak tersebut bukan sebagai pengganti orang tuanya.

d. Ahli waris dalam sistem kewarisan KUHPerdara

Dalam sistem kewarisan KUHPerdara, seorang ahli waris dapat mewaris karena:

- 1) Ditunjuk oleh Undang-Undang (pewarisan Ab-intestato)

Pewarisan ab intestato dalam KUHPerdara dikenal adanya penggolongan ahli waris, yaitu:


- a) Ahli waris Golongan I yaitu terdiri dari anak beserta keturunannya terus ke bawah tanpa batas dan suami atau isteri yang hidup terlama.

b) Ahli waris Golongan II yaitu terdiri dari bapak, ibu dan saudara-saudara serta keturunannya.

c) Ahli waris Golongan III yaitu terdiri kakek, nenek dan seterusnya ke atas.

d) Ahli waris Golongan IV yaitu terdiri dari paman dan bibi sekalian keturunannya (garis menyamping lebih jauh sampai derajat ke-6)

2) Berdasarkan kehendak pewaris (pewarisan ad testamento), adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali (Pasal 875 KUHPerdara).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif karena penelitian dimaksudkan untuk mencari, meneliti dan membandingkan rumusan norma, asas dan aturan mengenai status hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan dan akibat hukumnya terhadap hak waris, baik yang terdapat dalam Sistem Hukum Islam maupun dalam Sistem Hukum KUHPerdata.

B. Metode Pendekatan

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif maka metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*) untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dalam Hukum Islam dan KUHPerdata tentang status hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan dan akibat hukumnya terhadap hak waris, serta metode Perbandingan hukum (*comparative approach*) dengan membandingkan Sistem Hukum Islam dengan Sistem Hukum KUHPerdata, dengan cara melihat segi-segi persamaan dan perbedaan diantara kedua Sistem Hukum tersebut mengenai status hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan, untuk memperoleh kesimpulan yang objektif.

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berlaku pada sistem hukum positif Indonesia saat ini, sumber hukum yang digunakan terdiri dari:

- a. Al-Qur'an yaitu Surat Al-Hujurat ayat 13, Surat An-Nuur ayat 3, ayat 32, surat An-Nisaa' ayat 11, ayat 22, ayat 23, ayat 24, ayat 34, At-Thaalaq ayat 1, ayat 4, ayat 6, Surat Al-Baqarah ayat 233, ayat 226 sampai dengan ayat 227, Surat Al-Ahqaaf ayat 15 dan Surat Luqman ayat 14.
- b. Hadist dan Sunnah Nabi SAW yang diriwayatkan oleh HR. Muslim tentang perkawinan, HR Abu dawud dan Tirmidzi tentang perkawinan perempuan dalam keadaan hamil.
- c. Ijtihad para ulama yaitu Ulama Hanafiyah, Ulama Syafiiyah, Ulama Malikiyah, Ulama Hanabillah, Ulama Abu Hanifah dan Muhammad, dan Ulama Abu Yusuf dan Zafar yang memberikan pendapat tentang perkawinan seorang perempuan yang dalam keadaan hamil serta status hukum anak yang dikandungnya.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yaitu Pasal 5a, Pasal 39, Pasal 47, Pasal 250, Pasal 251, Pasal 252, Pasal 256 ayat (5), Pasal

257, Pasal 258, Pasal 260, Pasal 261, Pasal 262, Pasal 263, Pasal 277, Pasal 274, Pasal 275, Pasal 278, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 ayat 2, Pasal 328, Pasal 353, Pasal 832, Pasal 863, Pasal 872. Pasal 873, dan Pasal 909.

- e. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1).
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 294, dan pasal 332.
- g. Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3, Pasal 99 dan Pasal 100 serta Pasal 176.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut berupa:

- a. Penjelasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam bahan hukum primer. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Yurisprudensi yang berkaitan dengan status hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan serta akibat hukumnya dalam hak waris

- b. Buku-buku dan literatur yang membahas tentang masalah status hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan serta akibatnya dalam hak waris menurut Hukum Islam dan KUHPerdara.
 - c. Sumber hukum sekunder lainnya yang berasal dari pandangan hukum ulama dan ahli hukum mengenai status hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan serta akibat hukumnya dalam hak waris.
3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus besar bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta tafsir Al-Qur'an.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu status hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan serta akibat hukumnya dalam hak waris baik menurut Hukum Islam dan KUHPerdara. Teknik penelusuran bahan hukum di dapat melalui penelusuran melalui internet dan melalui perpustakaan.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis penulisan skripsi ini ialah dengan menggunakan *Content Analysis* (analisis isi) yaitu menganalisis peraturan yang ada, kemudian dikaji berdasarkan bahan pustaka dengan prosedur penarikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti, dengan mempelajari dan menguraikan asas dari isi ketentuan perundang-undangan yang berlaku,⁴⁶ berkaitan tentang status hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan serta akibat hukumnya dalam hak waris menurut Hukum Islam dan KUHPerdota.⁴⁷

F. Definisi Konseptual

1. Perbandingan di sini adalah melakukan perbandingan hukum antara Hukum Islam dengan KUHPerdota dengan menganalisis persamaan dan perbedaan mengenai status hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan serta akibat hukumnya dalam hak waris.
2. Anak adalah keturunan sebagai hasil dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁴⁸ Status Hukum Anak adalah keadaan

⁴⁶ Bandingkan dengan pendapat Johnny Ibrahim tentang *content analysis* bahwa metode *content analysis* tidak dapat diterapkan dalam penelitian normatif karena akan membuka kedok kedangkalan pemahaman teoretis dalam penelitian normatif, judul buku "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Bayumedia, Surabaya, 2005, hal 272

⁴⁷ Soejono, dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal.13.

⁴⁸ Soejono dan Abdurrahman, op cit, hal.32

atau kedudukan hukum anak dalam hubungannya dengan masyarakat di lingkungannya.⁴⁹

3. Perempuan yang hamil sebelum perkawinan adalah seorang perempuan yang melakukan hubungan seks dengan seorang laki-laki, sebelum ada ikatan perkawinan yang sah, yang mengakibatkan kehamilan kemudian melahirkan anak.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁰
5. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum.⁵¹ Dalam penelitian ini peneliti ingin mengemukakan mengenai akibat hukum yang timbul bagi anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan dalam hak warisnya.
6. Hak Waris adalah hak ahli waris atau orang yang ditetapkan dalam surat wasiat atas seluruh atau sebagian harta peninggalan, pusaka atau utang piutang yang ditinggalkan oleh pewaris.⁵²

⁴⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal.456

⁵⁰ Sudarsono, op cit, hal.356

⁵¹ Ibid, hal.24

⁵² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal.630

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Status Hukum Anak dari Perempuan yang Hamil Sebelum Perkawinan Antara Hukum Islam dan KUHPerdata.

Sebelum membahas lebih jauh tentang perbandingan status hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan menurut Hukum Islam maupun KUHPerdata, maka dalam pembahasan ini akan terlebih dahulu diuraikan tentang pengertian anak yang dimaksud dalam penelitian ini.

1. Pengertian tentang Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) menetapkan status hukum anak sebagai anak sah dan anak tidak sah. Anak sah seperti yang diatur dalam Pasal 42 UUP adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Menurut Abdulkadir Muhammad ketentuan anak sah dalam Pasal 42 UUP ada 2 (dua) macam, yaitu:⁵³

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.95

1. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan, ada 2 (dua) kemungkinannya:
 - a. Isteri hamil setelah dilangsungkannya perkawinan, kemudian melahirkan anak dalam perkawinannya itu.
 - b. Isteri sudah hamil terlebih dahulu sebelum dilangsungkannya perkawinan, kemudian melahirkan anak dalam perkawinannya itu.
2. Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan. Dalam hal ini, isteri hamil setelah perkawinan dilangsungkan, kemudian terjadi perceraian atau kematian suami. Setelah perceraian atau kematian suaminya, isteri baru melahirkan anak.

Selain anak sah, dalam Pasal 43 ayat (1) UUP diatur juga mengenai anak tidak sah. Menurut pasal tersebut anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Di mana, ibu dan bapak biologisnya melakukan hubungan seks di luar perkawinan dan melahirkan seorang anak.

Status hukum seorang anak akan menentukan kedudukannya dalam Hukum Islam maupun dalam KUHPdata. Anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang dihasilkan dari hubungan seks ibunya dengan seorang laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan, tentunya anak tersebut adalah berstatus sebagai anak tidak sah. Namun dalam sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum KUHPdata anak yang dilahirkan dari perempuan tersebut dapat memiliki status hukum sah

dengan melalui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh masing-masing sistem hukum yaitu Hukum Islam dan KUHPerdota.

2. Status Hukum Anak Dari Perempuan yang Hamil Sebelum Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Dalam Hukum Islam perkawinan merupakan ibadah bagi seseorang yang sudah mampu baik lahir maupun bathin, dengan perkawinan akan menghindarkan dari segala perbuatan-perbuatan yang buruk (kemudharatan). Perkawinan adalah sebagai salah satu syariat Islam dengan tujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Tentang arti pentingnya perkawinan dalam Hukum Islam diatur secara jelas dalam surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran, yaitu:

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat 13, berbunyi:

“hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Allah juga berfirman dalam Surat An-Nuur 32, yang berbunyi:

“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan”.

Dari kedua firman tersebut, disimpulkan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan telah diciptakan berpasang-pasangan, di mana hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulannya harus berlangsung secara sah menurut Hukum Islam, karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda:⁵⁴

“Dari Abdurrahman bin Zaid, dari Abdullah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda kepadanya, ‘wahai generasi muda, siapa diantara kalian yang mampu (menanggung beban pernikahan, menikahlah, sebab pernikahan dapat melindungi pandangan mata (dari yang diharamkan) dan memelihara kehormatan, bila ia belum mampu, hendaklah berpuasa karena puasa dapat mengendalikan nafsunya.’” (HR. Muslim).

Dari pengertian ayat-ayat Al-Qur’an yang dilengkapi dengan bunyi Hadist Nabi Muhammad SAW menunjukkan, bahwa perkawinan dilaksanakan dengan tujuan untuk mensahkan suatu pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Bahwa perkawinan dianjurkan untuk menghindari hal-hal yang diharamkan dalam Hukum Islam.

Perkawinan juga ditujukan untuk melahirkan keturunan (anak-anak). Melahirkan keturunan dalam Hukum Islam merupakan hal yang dianjurkan bukan hanya diperbolehkan, akan tetapi hal ini bukanlah suatu kewajiban. Dapat dikatakan bahwa melahirkan keturunan hanyalah suatu perbuatan yang dianjurkan saja, dalam arti siapa yang mengerjakan mendapatkan pahala dan apabila tidak dilakukan tidak berdosa atau mendapat hukuman oleh Allah SWT.

⁵⁴ Memet Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Gema Insani, Jakarta, 2002, hal. 4

Dalam hadits riwayat Abu Dawud dan At Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda: “kawinilah perempuan yang sayang dan subur, maka aku akan bangga padamu.” Mu’qil bil Yassar melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “kawinilah perempuan yang penyayang dan subur keturunannya karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi yang lain pada hari kiamat nanti”. At Tabrani dari bukunya yang berjudul *Al Mu’jam Al Kabeer*, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “kawinlah agar kamu mempunyai banyak keturunan (keluarga besar)”.⁵⁵

Keturunan yang diharapkan dalam Islam adalah yang dilahirkan dalam suatu perkawinan sah menurut Hukum Islam, dengan melangsungkan perkawinan secara sah akan menjaga nasab anak dengan bapaknya, yang akan menentukan status hukum anak tersebut, yang jadi persoalan adalah jika seorang anak dilahirkan dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan, hal tersebut akan mengaburkan mengenai status hukum anak. Anak yang dihasilkan di luar perkawinan dalam Hukum Islam disebut sebagai anak zina.

Seorang perempuan yang hamil di luar perkawinan akan dihadapkan pada pilihan yang akan berakibat terhadap kehidupannya dan anak yang dikandungnya, apakah akan membesarkan sendiri anaknya, melakukan aborsi ataukah melakukan perkawinan baik dengan seorang laki-laki yang menghamili atau dengan seorang laki-laki lain. Akar

⁵⁵ *Hukum Islam Tentang Kontrasepsi*, <http://www.arahmah.info/blog/hukum-islam-tentang-kontrasepsi/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2008

persoalan dari peristiwa ini adalah jika seorang perempuan memilih untuk membesarkan sendiri anaknya dan memilih untuk melakukan perkawinan (dengan seorang laki-laki yang menghamili atau dengan seorang laki-laki lain), bagaimana dengan status hukum anak yang akan dilahirkan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Untuk seorang perempuan yang lebih memilih melakukan perkawinan karena hamil terlebih dahulu, menimbulkan banyak polemik tentang keabsahan perkawinannya, baik dengan seorang laki-laki yang menghamili ataupun dengan seorang laki-laki lain, yang akan berpengaruh terhadap status hukum anak yang dikandung.

Keabsahan status sebuah perkawinan menjadi suatu hal yang sangat penting, berkaitan dengan status serta hak dan kewajiban suami dan isteri serta berhubungan juga dengan status hukum keturunannya. Faktanya, perkawinan seorang perempuan hamil dalam masyarakat ditujukan selain menutupi aib karena rasa malu, tapi juga untuk memberikan status hukum yang jelas terhadap anak yang dikandungnya, dari anak zina menjadi anak sah. Sedangkan dalam Hukum Islam, perkawinan perempuan hamil tersebut tidak secara otomatis menjadikan status anak yang dikandung memiliki status anak sah, ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar menjadikan anak yang dikandung menjadi anak sah.

Mengenai keabsahan perkawinan seorang perempuan yang sedang hamil, terdapat pendapat yang berbeda dari para ulama, yaitu:

I. Perkawinan seorang perempuan yang sedang hamil adalah sah.

Perkawinan dari seorang perempuan yang hamil sebelum perkawinan adalah sah, pendapat ini didukung oleh:

1) Ulama Hanafiyah

Hanafiyah berpendapat bahwa perkawinan seorang perempuan hamil adalah sah bila dengan seorang laki-laki yang menghamilinya. Alasannya adalah bahwa seorang perempuan hamil sebelum perkawinan tidak termasuk dalam golongan perempuan yang haram untuk dikawini,⁵⁶ sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisaa' ayat 22, yaitu:

“...janganlah kamu kawini perempuan-perempuan yang telah dikawini oleh bapakmu, terkecuali pada masa yang telah lampau...”

Dalam Surat An-Nisaa ayat 22 tersebut, menyatakan bahwa seorang laki-laki haram melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang menjadi isteri bapaknya (ibu tiri), kecuali ibu tiri tersebut telah diceraikan hidup atau diceraikan mati oleh bapaknya.

Penggolongan seorang perempuan yang haram untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki juga diatur dalam surat An-Nisaa' ayat 23, yaitu:

⁵⁶ Memet Humaedillah, op cit, hal. 34

“...diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya, isteri-isteri anak kandungmu, dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.”

Serta bagi seorang perempuan yang haram melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, juga diatur dalam surat An-Nisaa’ ayat 24, yaitu:

“dan perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya, sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu”.

Dari surat An-Nisaa’ ayat 22 dan ayat 24 dapat disimpulkan perempuan-perempuan yang haram untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, yaitu:

- a) Ibu kandung, nenek (dari garis bapak atau ibu) seterusnya lurus ke atas.
- b) Anak perempuan, cucu perempuan, seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

- c) Saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seapak maupun seibu.
- d) Saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu.
- e) Anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan.
- f) Ibu susuan, saudara perempuan sepersusuan.
- g) Ibu dari isteri (mertua), isteri dari anak kandung (menantu).
- h) Anak tiri dengan syarat telah terjadi persetubuhan antara suami dengan ibu anak tersebut. Apabila belum terjadi persetubuhan dan telah cerai dibolehkan perkawinan antara laki-laki dengan anak tirinya.
- i) Mengumpulkan 2 (dua) orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara sekandung, saudara seapak atau seibu maupun sepersusuan, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.
- j) Seorang perempuan yang masih memiliki suami.

Menurut ulama Hanafiyah, perkawinan seorang perempuan yang sedang hamil adalah sah dengan seorang laki-laki yang menghamilinya, akan tetapi ada perbedaan pendapat mengenai keabsahan perkawinan seorang perempuan yang hamil sebelum perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya, yaitu:

- a) Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa hukum akad nikah seorang perempuan yang sedang hamil dengan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya adalah sah, akan tetapi laki-laki tersebut tidak boleh melakukan hubungan seks dengan perempuan yang menjadi isterinya, sebelum melahirkan anak yang dikandungnya,⁵⁷ karena berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW, berbunyi:

“Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.” (HR. Abu Dawud).

- b) Abu Yusuf dan Zafar berpendapat hukumnya tidak sah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang sedang hamil akibat zina dengan seorang laki-laki lain (perkawinan tambelan/tutup malu), karena kehamilannya itu menyebabkan terlarangnya hubungan seks, maka terlarang pula akad nikah dengan seorang perempuan hamil itu. Alasannya sama dengan yang diutarakan oleh Abu Hanifah dan

⁵⁷ Memet Humaedillah, op cit, hal. 34

Muhammad,⁵⁸ yaitu berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW:

“Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.” (HR. Abu Dawud).

2) Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat, hukumnya sah bagi seorang laki-laki melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang hamil akibat zina, baik laki-laki tersebut yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Dengan ketentuan bahwa seorang perempuan yang hamil akibat zina tidak termasuk dalam golongan perempuan yang diharamkan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki tersebut.⁵⁹

Ulama Syafi'iyah juga berpendapat, karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, maka seorang perempuan yang telah menjadi isteri tersebut, halal (boleh) untuk melakukan hubungan seks dengan seorang laki-laki yang menjadi suaminya walaupun sedang dalam keadaan hamil.

⁵⁸ Memet Humaedillah, op cit, hal. 35

⁵⁹ Ibid, hal.36

II. Perkawinan seorang perempuan yang sedang hamil adalah tidak sah.

Perkawinan seorang perempuan yang sedang hamil adalah tidak sah, pendapat ini didukung oleh para ulama, yaitu:

1) Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa seorang perempuan yang berzina, baik atas dasar suka sama suka maupun karena diperkosa, hamil atau tidak, perempuan tersebut wajib istibra⁶⁰. Bagi seorang perempuan merdeka dan tidak hamil istibra'nya 3 (tiga) kali haid, sedangkan bagi budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila hamil, baik merdeka maupun budak, istibra'nya sampai melahirkan kandungannya.

Dengan demikian, ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan hamil akibat zina, meskipun yang mengawini itu seorang laki-laki yang menghamilinya, apalagi bila bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil (belum istibra'), akad nikah itu fasid (rusak) dan wajib difasakh (dibatalkan).

⁶⁰ Memed Humaedillah, hal.26, menyatakan bahwa masa menunggu untuk perempuan budak yang dimiliki tuannya, baik dengan cara pembelian maupun hasil tawanan perang, untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan itu sebelum dimiliki tuan yang lain.

Pendapat ulama Malikiyah ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW, "Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain." (HR Abu Daud).

2) Ulama Hanabillah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan seorang laki-laki yang bukan menzinainya apalagi dengan seorang laki-laki yang telah menzinainya,⁶¹ terlebih lagi dari perbuatan zinanya perempuan tersebut telah hamil. Namun, perkawinan seorang perempuan hamil dapat disahkan atau dibolehkan jika perempuan tersebut telah memenuhi 2 (dua) syarat berikut:

a) Telah habis masa iddahnya.

Perempuan yang sedang dalam keadaan hamil, iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah tersebut hukumnya tidak sah. Adapun dasar yang digunakan oleh para ulama Hanabilah, disamping hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga berdasarkan hadits berikut yaitu: dari abu Sa'id r.a. bahwa Nabi SAW bersabda tentang tawanan seorang perempuan Authos, "tidak boleh bercampur dengan seorang

⁶¹ Memet Humaedillah, op cit, hal. 38

perempuan yang hamil hingga melahirkan dan seorang perempuan yang tidak hamil hingga datang haidnya sekali". (HR Abu Dawud).⁶²

b) Telah bertobat dari perbuatan zina.

Selain syarat harus melahirkan terlebih dahulu, seorang perempuan hamil agar dapat melangsungkan perkawinan yang sah harus telah bertobat dari perbuatan zinanya,⁶³ dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nuur ayat 3 yang berbunyi, "...dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin". Ayat ini dipahami oleh ulama Hanabilah bahwa hukumnya haram melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki atau seorang perempuan pezina kecuali telah bertaubat.

Didalam fiqhus sunnah didapat keterangan bahwa bila akad nikah dilangsungkan sebelum seorang perempuan itu bertaubat dan melahirkan kandungannya, perkawinannya fasid (rusak) dan keduanya harus diceraikan.⁶⁴

Menurut peneliti, tentang syarat bahwa seorang perempuan hamil untuk melangsungkan perkawinan secara sah harus melakukan taubat terlebih dahulu adalah termasuk syarat

⁶² Memed Humaedillah, op cit, hal. 38

⁶³ ibid, hal. 39

⁶⁴ Loc cit

yang subyektif, jadi tidak bisa dijadikan syarat yang mutlak karena yang tahu taubatnya hanyalah perempuan tersebut sendiri. Jadi, jika seorang perempuan hamil telah berkata tidak benar, dengan mengaku telah bertaubat hanya untuk mensahkan perkawinannya dan menutupi aibnya, apakah dapat dikatakan perkawinan seorang perempuan tersebut menjadi sah, sehingga anak dalam kandungannya juga terlahir sebagai anak sah.

Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan ulama Malikiyah dan ulama Hanabillah memiliki pandangan dan pendapat yang hampir sama yaitu bahwa perkawinan seorang perempuan yang sedang hamil dengan seorang laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya adalah tidak sah, namun Ulama Hanabillah menambahkan bahwa perkawinan akan menjadi sah jika perempuan yang sedang hamil tersebut memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu telah habis masa iddahnya dan telah bertobat dengan perbuatan zinya.

Pendapat mengenai adanya iddah terhadap seorang perempuan yang hamil di luar perkawinan (sesuai dengan pendapat ulama Hanabillah), yang diakibatkan karena zina, membuat satu pertanyaan apakah seorang perempuan yang tidak pernah melakukan perkawinan kemudian hamil akibat perbuatan zinya dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya (suaminya) memiliki kewajiban iddah. Untuk itu, perlu diuraikan mengenai pengertian tentang iddah sendiri. Iddah adalah masa lamanya

perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh melangsungkan perkawinan setelah kematian suaminya atau setelah cerai dari suaminya.⁶⁵

Iddah hanya diperuntukkan bagi seorang isteri yang telah dicerai mati atau dicerai hidup oleh suaminya. Tidak ada ketentuan iddah bagi seorang perempuan yang hamil akibat zina yang tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan sah. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Al-Qur'an Surat At-Thaalaq ayat 4, yang maknanya:

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu, maka masa iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu perempuan-perempuan yang tidak haid, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Kata “perempuan-perempuanmu” dalam Ayat tersebut di atas bermakna “isteri-isterimu”, hal ini didasarkan pada bunyi ketentuan surat At-Thalaq ayat 1, yaitu:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat iddahnyanya dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu...”

Dari ketentuan dua bunyi surat At-Thaalaq ayat 1 dan ayat 4, dapat disimpulkan bahwa tidak sahnyanya suatu perkawinan seorang perempuan yang sedang hamil dengan alasan bahwa seorang perempuan yang hamil harus melalui masa iddahnyanya terlebih dahulu yaitu setelah

⁶⁵ Memed Humaedillah, op cit, hal.24

melahirkan anak yang dikandungnya, baru boleh melakukan perkawinan, adalah hal yang tidak ada kejelasan hukumnya.

Pendapat mengenai iddah yang hanya diperuntukkan bagi seorang isteri yang telah dicerai mati ataupun dicerai hidup, dapat dilihat dari ketentuan mengenai latar belakang turunnya surat At-Thalaaq ayat 1 dan ayat 4 ialah dikemukakan bahwa ketika turunnya ayat tentang iddah seorang perempuan di Surat Al-Baqarah ayat 226 sampai dengan ayat 227, para sahabat berkata: “masih ada masalah iddah seorang perempuan muda (yang belum haid), yang sudah tua (tidak haid lagi) dan seorang perempuan yang sedang hamil”.⁶⁶

Maka turunlah Surat At-Thalaaq ayat 4 yang menegaskan bahwa masa iddah bagi seorang perempuan muda yang belum haid dan seorang perempuan tua yang sudah tidak haid lagi adalah 3 (tiga) bulan, dan bagi yang hamil apabila telah melahirkan. (diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ishaq bin Rahawaih dan Al-Hakim dan yang lainnya yang bersumber dari Ubay bin Ka’b Isnadnya Shahih).⁶⁷

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah bahwa tidak ada iddah bagi seorang perempuan hamil, yang bunyinya sebagai berikut: “adapun hamil akibat perzinaan sesungguhnya tidak ada iddah bagi seorang perempuan yang hamil itu”. Selanjutnya Ulama Syafi’iyah juga memiliki pendapat sama dengan Ulama Hanafiyah, yaitu

⁶⁶ Shaleh, dkk, *ASBABUN NUZUL Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an*, CV. Diponegoro, Bandung, 1983, hal.534.

⁶⁷ Loc cit

“adapun persetubuhan zina, sesungguhnya tidak menimbulkan iddah dalam persetubuhan itu.”⁶⁸

Dari pendapat kedua ulama tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya hubungan zina tidak menimbulkan suatu akibat hukum yang mengharuskan seorang perempuan melakukan iddah, baik perempuan tersebut hamil ataupun tidak. Menurut pendapat Memed Hummaedillah yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan iddah secara umum mengisyaratkan adanya kepemilikan terhadap seorang perempuan tersebut oleh seorang laki-laki tertentu, baik kepemilikannya melalui akad perkawinan, pembelian, maupun hasil tawanan perang, sehingga tanpa kepemilikan, tidak ada iddah.⁶⁹

Perbuatan zina yang dilakukan seorang perempuan dengan seorang laki-laki di luar perkawinan tidak menimbulkan suatu kepemilikan yang nantinya akan menimbulkan suatu nasab terhadap anak yang dikandungnya. Karena tujuan dari adanya iddah adalah untuk mensucikan rahim seorang perempuan agar tidak ada percampuran nasab terhadap anak yang dikandung oleh perempuan yang hamil. Sehingga, dapat dikatakan bahwa seorang perempuan yang hamil akibat zina tidak menimbulkan suatu nasab terhadap anak yang dikandung dengan bapak biologisnya, sehingga perempuan tersebut tidak wajib iddah, dan menjadikan seorang perempuan yang sedang hamil akibat zina boleh atau sah melakukan perkawinan.

⁶⁸ Memed Humaedillah, *Op.cit*, hal.26

⁶⁹ *ibid*, hal. 30

Seiring dengan pendapat di atas, Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) pada Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa seorang perempuan yang hamil di luar perkawinan, dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang menghamilinya. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa perkawinan dengan seorang perempuan yang sedang hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan tidak perlu melakukan perkawinan ulang (ayat 3).

Perkawinan seorang perempuan yang dalam keadaan hamil menurut KHI adalah sah dengan seorang laki-laki yang menghamilinya, namun KHI juga memberikan kesempatan bagi seorang perempuan hamil untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, karena dalam pasal tersebut tidak ada ketentuan yang melarang perkawinan seorang perempuan hamil dengan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya.

Tidak adanya larangan perkawinan seorang perempuan hamil dengan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya, terlihat pada kata “dapat” pada Pasal 53 ayat (1), kata “dapat” diartikan bahwa seorang perempuan hamil bisa/boleh melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang menghamilinya tapi bisa juga dengan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya, sehingga tidak ada keharusan perkawinan antara seorang perempuan yang dalam keadaan hamil dengan seorang laki-laki yang menghamilinya. Pada Pasal 53 ayat (2) juga berarti bahwa tidak ada iddah bagi perempuan hamil.

Untuk menguatkan pendapat tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan hamil, berikut Hadis Aisyah dari Ath-Thobary dan ad-Daruquthny: sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan dan bersedia melangsungkan perkawinan dengan perempuan tersebut. Beliau berkata: "awalnya zina akhirnya melangsungkan perkawinan, dan yang haram itu tidak mengharamkan yang halal". Sahabat yang membolehkan perkawinan seorang perempuan berzina adalah Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas yang disebut madzab Jumhur.⁷⁰

Suatu perkawinan akan dianggap sah, jika memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan dalam Hukum Islam, tidak terkecuali perkawinan oleh seorang perempuan hamil yang benar-benar diyakini keabsahannya. Keabsahan suatu perkawinan akan mengakibatkan suatu hubungan hukum antara para pihak yang berkaitan.

Perkawinan seorang perempuan yang sedang hamil memiliki tujuan untuk memberikan status yang jelas bagi anak yang dikandungnya, namun dalam Hukum Islam didasarkan dari pendapat sebagian para ulama menyatakan bahwa perkawinan seorang perempuan yang dalam keadaan hamil tidak secara otomatis menjadikan anak yang dikandungnya berstatus anak sah, yaitu memiliki nasab dengan laki-laki yang melangsungkan perkawinan dengan ibunya, karena masih ada syarat-syarat dan ketentuan

⁷⁰ Kuni Khairunnisa. *Nasab Anak yang Dinikahi Waktu Hamil*. 2004, <http://www.pesantrenvirtual.com>, dikases 23 Februari 2008.

yang harus dipenuhi untuk memberikan status yang sah terhadap anak yang dikandungnya.

Dalam hal memberikan status anak adalah hal yang sangat rumit dan perlu ketelitian, karena kesalahan dalam menentukan nasab seorang anak maka akan mengaburkan keturunan seseorang yang didasarkan pada nasab. Nasab adalah hal yang sangat penting dalam Hukum Islam dalam menentukan sistem kekeluargaan dan perwalian bagi anak perempuan.

Pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa menetapkan adanya nasab (keturunan) terhadap seorang anak, lebih baik dibanding menganggap seorang anak tanpa keturunan alias anak haram. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Syarat adanya hubungan nasab antara anak dengan bapaknya adalah dikarenakan adanya hubungan darah yang disebabkan karena perkawinan yang sah.⁷¹

Penentuan nasab anak dari perkawinan seorang perempuan yang sedang hamil akibat zina, terdapat beberapa pendapat yang berbeda dari para Ulama, yaitu:

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perkawinan seorang perempuan yang sedang hamil akibat zina adalah sah bila dengan seorang laki-laki yang menghamilinya. Karena perkawinannya sah, bila anak lahir setelah berlalu waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya akad nikah, anak tersebut bisa dihubungkan nasabnya dengan suami dari ibunya, tapi

⁷¹ Memet Humaedillah, op cit, hal. 45

bila lahir kurang dari 6 (enam) bulan sejak terjadinya akad nikah, tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami ibunya kecuali jika suami tersebut mengakuinya.⁷²

- b. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa perkawinan seorang perempuan yang sedang hamil akibat zina adalah sah, baik dengan seorang laki-laki yang menghamilinya maupun dengan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya. Dengan demikian, bila anak lahir setelah berlalu waktu 6 (enam) bulan sejak dilangsungkannya perkawinan, anak dinasabkan kepada suami dari ibunya, tapi bila anak lahir kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinan dilangsungkan, tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami dari ibunya kecuali bila suami tersebut mengakuinya.⁷³
- c. Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukum perkawinan seorang perempuan yang sedang hamil akibat zina adalah tidak sah. Karena itu, tidak ada hubungan nasab antara anak yang dilahirkan dengan seorang laki-laki yang melangsungkan perkawinan dengan ibunya, karena hukum akad nikahnya sendiri tidak sah.⁷⁴

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, penentuan nasab seorang anak didasarkan pada ketentuan mengenai batasan kelahiran seorang anak, yaitu batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya. Penentuan batasan waktu kelahiran tersebut adalah 6 (enam)

⁷² Memet Humaedillah, op cit, hal 46

⁷³ Ibid, hal. 47

⁷⁴ Loc cit

bulan. Penentuan batasan tersebut didasarkan kepada ketentuan dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahqaaf ayat 15, yang terjemahannya ialah: "...ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapih adalah tiga puluh bulan...". Menurut Surat tersebut panjang masa kehamilan sampai dengan masa menyusui (menyapih) adalah selama 30 (tiga puluh) bulan.

Dalam ketentuan surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi: "para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...". Selanjutnya dalam surah Luqman ayat 14 menyatakan bahwa, "...ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun".

Dari Surat Al Baqarah dan surat Luqman menunjukkan bahwa panjang masa menyusui seorang ibu adalah selama 2 tahun (24 bulan). Penentuan batas kelahiran seorang anak, selama 6 (enam) bulan didapat dari penggabungan pemahaman dalam Surat Al-Ahqaaf dan Surat Luqman, yaitu didapat dari panjang waktu masa kehamilan sampai dengan masa menyusui adalah selama 30 (tigapuluh) bulan. Bahwa masa menyusui seorang perempuan adalah 24 bulan, maka sisanya adalah 6 (enam) bulan. Sehingga dapat disimpulkan minimal masa kehamilan seorang perempuan adalah selama 6 (enam) bulan.

Menurut Soedaryo Soimin: sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan (177 hari) semenjak perkawinan orang tuanya, tidak peduli apakah anak tersebut lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan ataukah telah cerai hidup atau cerai mati.⁷⁵ Selanjutnya para ulama sependapat untuk menetapkan suatu batas kehamilan yang terpendek yaitu selama 180 hari (enam bulan).

Di samping surat Al Baqarah dan surat Luqman tersebut, terdapat satu riwayat yang menyatakan bahwa seorang laki-laki melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut melahirkan 6 (enam) bulan dari perkawinannya dan sahabat Usman bermaksud merajamnya, kemudian Ibnu ‘Abbas berkata: “ingat! Bahwa jika seorang perempuan menggugat kamu untuk kembali kepada al-Qur’an, maka perempuan tersebut akan mengalahkan kamu, Allah berfirman dalam Al Ahqaaf ayat 15 dan Al Baqarah ayat 233”, artinya jika masa penyapihan anak telah habis (2 tahun), maka tinggal 6 bulan untuk masa kehamilan. Dengan dasar itu, akhirnya Usman memegang dalil Al-Qur’an tersebut dan meniadakan hukuman terhadap perempuan tersebut dan menetapkan nasab kepada suaminya.⁷⁶

Mengenai penentuan nasab seorang anak yang lahir dari seorang perempuan di luar perkawinan, para ulama madzhab sependapat jika seorang perempuan melahirkan anak, maka anak tersebut bisa dihubungkan nasabnya kepada suaminya. Dengan ketentuan atau syarat-

⁷⁵ Soedaryo Soimin, op cit, hal.46.

⁷⁶ Makinuddin, *penentuan nasab anak dari masa kehamilan 6 bulan*, http://eprints.sunan-ampel.ac.id/3/1/malu_donk.pdf, diakses pada tanggal 13 Mei 2008

syarat yaitu seperti yang telah dikemukakan oleh Ulama Hanafiah dan Ulama Syafi'iyah yaitu anak yang dilahirkan selepas 6 (enam) bulan dihitung dari saat ibunya melangsungkan perkawinan adalah dianggap anak sah dan dinasabkan (dibinkan) kepada bapaknya yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan ibunya, tanpa memperhatikan seorang perempuan telah berzina dan telah hamil waktu dilangsungkan perkawinan.

Sedangkan anak yang dilahirkan kurang dari 6 (enam) bulan setelah akad nikah atau kurang dari 6 (enam) bulan semenjak waktunya kemungkinan persetubuhan (seperti pendapat mayoritas ulama madzhab⁷⁷) adalah tidak dapat dinasabkan kepada seorang laki-laki atau suami perempuan yang melahirkannya.

Berbeda pendapat dengan Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabillah yang menyatakan bahwa perkawinan seorang perempuan yang hamil adalah tidak sah. Sehingga mengakibatkan bahwa anak tersebut tidak mempunyai nasab dengan bapak yang melangsungkan perkawinan dengan ibunya baik itu seorang laki-laki yang menghamili ataupun bukan yang menghamili ibunya, karena perkawinan ibunya sendiri adalah tidak sah.

⁷⁷ Memet Humaedillah, op.cit, hal.45

KHI memiliki pendapat yang setara dengan Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah yaitu menyatakan bahwa perkawinan seorang perempuan yang hamil adalah sah karena dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang menghamilinya (namun tidak ada ketentuan yang melarang perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya). Sehingga anak yang dilahirkan mempunyai nasab dengan bapak yang melangsungkan perkawinan dengan ibunya.

Dalam KHI tidak diatur mengenai batas kelahiran seorang anak selama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak perkawinan ibunya, seperti yang telah ditentukan oleh Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah untuk mensahkan status hukum anak yang dikandung oleh perempuan tersebut, karenanya seorang anak yang lahir dalam perkawinan ibunya kurang dari 6 (enam) bulan, tetap berstatus hukum sebagai anak sah, karena sesuai dengan ketentuan pada Pasal 99 KHI bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Bagi seorang perempuan yang lebih memilih untuk membesarkan sendiri anak yang dihasilkannya dari hubungan seks di luar perkawinan, secara jelas dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak zina atau anak tidak sah. Anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya, tapi hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga sedarah ibunya saja (seperti yang tercantum dalam KHI Pasal 100).

3. Status Hukum Anak Dari Perempuan yang Hamil Sebelum Perkawinan Menurut KUHPerdara

Sebelum membahas mengenai status hukum anak dari seorang perempuan yang hamil sebelum perkawinan menurut KUHPerdara, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah menurut KUHPerdara. Anak sah adalah keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa anak adalah keturunan dari ayahnya berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. sedangkan, anak tidak sah yang sering disebut masyarakat sebagai anak luar kawin adalah keturunan yang tidak didasarkan atau dihasilkan atas suatu perkawinan yang sah.

KUHPerdara membagi anak tidak sah menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. Anak zina (diatur dalam Pasal 283 KUHPerdara) yaitu akibat dari hubungan seks antara suami atau isteri, dengan laki-laki atau perempuan lain.⁷⁸
- b. Anak sumbang (diatur dalam Pasal 283 KUHPerdara) yaitu akibat hubungan seks antara laki-laki dengan perempuan, yang menurut Undang-Undang dilarang untuk mengadakan perkawinan.⁷⁹

⁷⁸ Harun Utuh, *Anak Luar Nikah Status Hukum dan Perlindungannya*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hal.28

⁷⁹ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undnag-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.124

- c. Anak luar kawin (diatur dalam Pasal 280 KUHPerdara) yaitu anak yang dilahirkan akibat hubungan seks antara seorang laki-laki dengan perempuan, di mana masing-masing pihak belum bersuami atau beristeri.⁸⁰

Sedangkan istilah yang sesuai dengan penyebutan terhadap anak yang dihasilkan dari seorang perempuan di luar perkawinan menurut KUHPerdara adalah anak luar kawin. Seorang perempuan yang menghasilkan seorang anak luar kawin dihadapkan dengan berbagai pilihan, yaitu:

- a. Bahwa seorang perempuan yang hamil di luar perkawinan memilih untuk membesarkan anaknya tanpa melakukan perkawinan.
- b. Bahwa seorang perempuan yang hamil di luar perkawinan memilih untuk melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang menghamilinya.
- c. Bahwa seorang perempuan yang hamil di luar perkawinan memilih untuk melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya (perkawinan tambalan/tutup malu).

Pertanyaannya ialah apakah dalam sistem KUHPerdara terhadap pilihan-pilihan tersebut, akan berpengaruh terhadap status hukum anak yang akan dilahirkan. Sedangkan dalam ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata bahwa terdapat tiga tingkatan status hukum anak di luar

⁸⁰ Harun Utuh, Opcit, hal.27

perkawinan, yang akan menjadi dasar penentuan status hukum seorang anak luar kawin, yaitu:⁸¹

- a. Anak luar kawin, yang tidak diakui bapaknya.
- b. Anak luar kawin yang telah diakui oleh bapaknya.
- c. Anak luar kawin yang disahkan, sebagai akibat adanya pengesahan karena perkawinan kedua orang tuanya (perkawinan dilangsungkan saat anak tersebut telah lahir) dan pengesahan dari Surat Presiden.
- d. Anak luar kawin yang menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan dan anak tersebut lahir sepanjang perkawinan orang tuanya.

Berdasarkan pembagian tingkatan status hukum anak luar kawin tersebut, dapat dikatakan bahwa hubungan hukum keperdataan seorang anak luar kawin dengan bapaknya ditentukan berdasarkan adanya pengesahan atau pengakuan. Sebelum adanya pengesahan dan pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, maka anak luar kawin tersebut tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bapaknya dan keluarga sedarah bapaknya.

Seorang anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ibunya tanpa melalui pengakuan, yang diartikan hubungan hukum antara anak dan ibunya terjadi demi hukum. Dengan ini seorang anak luar kawin dari perempuan yang memilih untuk membesarkan anaknya sendiri, secara

⁸¹ Soedaryo Soimin, opcit, h.45

hukum hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Menurut Soepomo bahwa hubungan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ibunya adalah sama seperti antara ibu dan anaknya yang sah.

Prinsip mengenai status hukum seorang anak adalah bahwa seorang anak akan mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya jika mempunyai hubungan darah yang mana kedua orang tuanya terikat dalam perkawinan. Jika diterapkan terhadap anak luar kawin dalam pengaturan KUHPperdata, bahwa hubungan hukum antara anak luar kawin dan bapak yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan.

Hubungan hukum keperdataan antara anak dan ibunya adalah terjadi karena hukum tanpa didahului pengakuan. Jadi, pengakuan di sini lebih dikhususkan kepada pengakuan oleh seorang laki-laki sebagai bapaknya. Pengakuan oleh bapak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibunya selagi masih hidup (seperti yang tercantum dalam Pasal 284 KUHPperdata), yang berbunyi:

“Tiada pengakuan anak luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu itu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu”.

Pengakuan terhadap anak luar kawin, yang diatur dalam KUHPperdata dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

a. Pengakuan Secara Sukarela

Pengakuan anak secara sukarela dalam doktrin diartikan sebagai suatu pernyataan, yang mengandung pengakuan, bahwa yang bersangkutan adalah bapak dari anak luar kawin yang diakui olehnya.⁸²

Pengakuan secara sukarela diatur dalam Pasal 280 KUHPperdata yang menyatakan bahwa tidak ada syarat-syarat dalam melakukan pengakuan oleh bapaknya, karena terdapat unsur kesukarelaan dengan adanya persetujuan dari ibunya, kecuali ketentuan dalam Pasal 281 KUHPperdata yang mengatur mengenai cara atau prosedur dalam melakukan pengakuan.

Cara atau prosedur yang diatur dalam Pasal 281 KUHPperdata untuk mengakui anak luar kawin secara sukarela, adalah:

- 1) Melalui akta kelahiran anak yang bersangkutan, yaitu diberikan oleh bapak yang bersangkutan pada waktu melaporkan kelahiran anaknya.
- 2) Melalui Akta Perkawinan, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah melakukan hubungan seks di luar perkawinan dan menghasilkan seorang anak luar kawin. Kemudian memutuskan untuk melakukan suatu

⁸² J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Op.cit, hal.113

perkawinan sah, dalam akta perkawinan tersebut seorang anak luar kawin diakui oleh bapak biologisnya. Jadi, pengakuan dalam hal ini terjadi saat anak luar kawin tersebut telah lahir.

- 3) Melalui Akta Otentik, yaitu pengakuan melalui akta notaris, yang dilaporkan kepada kantor Catatan Sipil, di mana kelahiran anak tersebut telah didaftarkan, dan minta agar pengakuan itu dicatat dalam akta kelahiran yang bersangkutan. (Pasal 281 ayat 3 KUHPerdota).

b. Pengakuan Karena Terpaksa

Pengakuan karena terpaksa terjadi saat hakim dalam suatu perkara gugatan kedudukan anak, atas dasar persangkaan, bahwa seorang laki-laki adalah bapak dari anak luar kawin, dengan menetapkan bahwa seorang laki-laki yang bersangkutan adalah bapak dari anak yang bersangkutan.

Pengakuan karena terpaksa didasarkan pada ketentuan yang ada pada Pasal 287 ayat (2) KUHPerdota, yang mengatakan bahwa:

“sementara itu, apabila terjadi salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288, Pasal 294 atau Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan saat berlangsungnya kejahatan itu bersesuaian dengan saat kehamilan perempuan terhadap siapa kejahatan itu dilakukan, maka atas tuntutan mereka yang berkepentingan, bolehlah si tersalah dinyatakan sebagai bapak dari anak yang bersangkutan.”

Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam pasal 287 ayat

(2) KUHPerdata ialah:

1) Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) ialah: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia...”

2) Kejahatan yang tercantum dalam Pasal 286 KUHPidana ialah: “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya...”

3) Kejahatan yang tercantum dalam Pasal 287 KUHPidana ialah: “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk melangsungkan perkawinan dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”

4) Kejahatan yang tercantum dalam pasal 286 KUHPidana ialah: “Barangsiapa bersetubuh dengan isterinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa seorang perempuan itu belum masanya untuk melangsungkan perkawinan”

5) Kejahatan yang tercantum dalam pasal 294 KUHPidana ialah:

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga atau dengan orang sebahawnya yang belum dewasa...”

6) Atau Kejahatan yang tercantum dalam pasal 332 KUHPidana ialah:

“Dihukum melarikan perempuan:

Ayat (1) “Barangsiapa melarikan seorang perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan perkawinan maupun tidak dengan perkawinan”

Ayat (2) “Barangsiapa melarikan seorang perempuan dengan tipu, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan perkawinan maupun tidak dengan perkawinan”

Jadi, pengakuan disini terjadi akibat adanya perbuatan kejahatan seperti yang telah dicantumkan dalam pasal-pasal pada KUHPidana. Sehingga dengan hasil keputusan hakim maka seorang laki-laki yang melakukan perbuatan kejahatan tersebut, harus melakukan pengakuan secara terpaksa terhadap anak yang dikandung perempuan tersebut.

Dengan syarat bahwa perbuatan kejahatan tersebut mengakibatkan kehamilan dan kejahatan tersebut haruslah bertepatan dengan saat kehamilan dari seorang perempuan yang menjadi korban kejahatan. Pengakuan secara terpaksa ini mempunyai akibat hukum yang sama dengan suatu pengakuan secara sukarela.

Setiap tindakan hukum pasti akan menimbulkan suatu akibat hukum, begitu pula dengan adanya pengakuan akan menimbulkan suatu akibat-akibat hukum, yaitu:

- a. Lahirnya hubungan hukum dengan bapak yang mengakuinya.

Menurut Pasal 280 KUHPerdara yaitu dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin dengan bapak yang mengakuinya. Adanya hubungan hukum ini membawa akibat lebih lanjut lagi di dalam hukum seperti:

- 1) Keharusan minta izin kawin (Pasal 39 dan Pasal 47 KUHPerdara)
- 2) Ada kewajiban alimentasi dari anak terhadap orang tua yang mengakuinya (Pasal 328 KUHPerdara).
- 3) Adanya hubungan perwalian dengan bapak yang mengakuinya, yang terjadi demi hukum (Pasal 353 KUHPerdara).
- 4) Adanya hak mewaris dari anak yang diakui dengan bapak yang mengakuinya (Pasal 909 KUHPerdara).

- 5) Adanya hak mewaris dari bapak yang mengakuinya atas harta warisan dari anak yang diakui olehnya (Pasal 870 KUHPerdata).
- b. Adanya akibat hukum yang sangat terbatas dengan keluarga bapak yang mengakuinya.

Ketentuan ini didasarkan pada bunyi Pasal 280 KUHPerdata yaitu bahwa hubungan hukum pada pasal ini terbatas sekali, yaitu hanya antara yang mengakui dan anak yang diakui saja. Tapi selanjutnya terdapat perkecualian yang diatur dalam Pasal 872 KUHPerdata, yang berbunyi:

”Undang-Undang tidak memberikan hak apapun kepada anak luar kawin atas barang-barang dari keluarga sedarah kedua orang tuanya, kecuali dalam hal tercantum dalam pasal berikut”

Pasal 873 KUHPerdata, berbunyi:

“bila salah seorang dari keluarga sedarah tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang diperkenankan mendapat warisan dan tanpa meninggalkan suami atau isteri, maka anak di luar kawin yang diakui berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara.

Bila anak di luar perkawinan itu meninggal juga tanpa meninggalkan keturunan, suami atau isteri yang hidup terlama, orang tua, saudara laki-laki atau perempuan di luar kawin atau keturunan mereka ini, maka harta peninggalan anak di luar kawin itu menjadi hak keluarga sedarah terdekat dari bapak atau ibu yang telah memberikan pengakuan kepadanya, dengan mengesampingkan negara; bila keduanya telah mengakuinya maka separuh dari harta peninggalannya itu menjadi hak keluarga sedarah bapaknya, dan yang separuh lagi menjadi hak keluarga sedarah ibunya”.

Ketentuan yang disebutkan pada Pasal 872 dan Pasal 873 KUHPerdota bahwa adanya keterbatasan hubungan hukum antara anak luar kawin dengan keluarga sedarah bapak yang mengakuinya adalah terbatas mengenai hak waris mewaris yang mana mengesampingkan negara, dengan syarat antara keduanya tidak memiliki ahli waris yang telah ditentukan dalam Pasal 832 KUHPerdota yaitu: keluarga sedarah baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama.

Asas yang juga berlaku dalam KUHPerdota dan berlaku juga dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa keturunan (anak-anak) yang sah dihasilkan dari suatu perkawinan yang sah. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 250 KUHPerdota yaitu “tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh suami ibunya sebagai bapaknya”. Ketentuan pada pasal ini ditujukan untuk melindungi kepentingan anak luar kawin, yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak.

Menurut ketentuan Pasal 250 KUHPerdota tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam menentukan keabsahan status hukum seorang anak, tidak berdasarkan waktu seorang anak dibiuhkan sebelum atau sesudah perkawinan. Jadi, seorang anak luar kawin akan menjadi anak sah, jika dilahirkan sepanjang perkawinan orang tuanya. Hal tersebut, didasarkan atas anggapan/persangkaan undang-undang bahwa anak yang

dilahirkan atau dibiarkan sepanjang perkawinan adalah hasil hubungan antara kedua suami dan isteri yang bersangkutan.⁸³

Jika didasarkan pada ketentuan pada Pasal 250 KUHPerdara tersebut, apakah seorang anak yang dilahirkan tidak lama setelah perkawinan dilangsungkan, yang dapat diketahui bahwa anak yang dikandung tersebut adalah dihasilkan di luar perkawinan, tidak merugikan seorang laki-laki yang menjadi suami perempuan tersebut, di mana laki-laki tersebut bukan merupakan bapak biologis dari anak yang dikandung oleh perempuan tersebut. Karena itu, dalam KUHPerdara sendiri terdapat aturan untuk melindungi seorang laki-laki yang menjadi suami dari ibu anak luar kawin yaitu dengan memberikan kesempatan untuk mengingkari keabsahan anak yang bersangkutan.

Pengingkaran terhadap seorang anak dalam KUHPerdara dapat diajukan oleh bapak yang menjadi suami dari ibu yang telah melahirkan anak tersebut atau dapat diajukan oleh ahli waris dari suami yang telah melangsungkan perkawinan dengan ibu dari anak yang akan diingkari status hukumnya.

a. Pengingkaran oleh suami

Hak suami untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh isterinya diatur dalam Pasal 251 KUHPerdara, dengan adanya ketentuan bahwa seorang anak paling tidak harus berada dalam

⁸³ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, op cit, hal.23

kandungan ibunya sekurang-kurangnya selama 180 (seratus delapan puluh) hari. Peningkaran terhadap anak ini bukan merupakan suatu keharusan tapi boleh digunakan atau tidak digunakan oleh suami.

Dengan demikian, peningkaran terhadap anak hanya dapat dilakukan oleh suami ibunya jika anak tersebut lahir sebelum hari ke-180 hari dihitung sejak perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi, dalam KUHPperdata juga terdapat pembatasan mengenai hak mengingkari oleh suami yang tidak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jika suami sebelum perkawinan telah mengetahui bahwa isterinya telah mengandung.
- 2) Jika suami telah ikut hadir ketika akta kelahiran anaknya dibuat dan akta itu telah ditandatangani atau memuat suatu pernyataan darinya, bahwa tidak dapat menandatangani.
- 3) Jika anak dilahirkan dalam keadaan tidak hidup (meninggal).

Atas pertimbangan kepastian hukum dan ketertiban umum⁸⁴, maka KUHPperdata memberikan batas waktu atau jangka waktu dalam menggunakan hak peningkaran oleh seorang bapak terhadap anaknya. Peningkaran oleh seorang suami diatur dalam Pasal 256 KUHPperdata, di mana pembatasan waktu peningkaran oleh seorang suami terhadap anaknya, bergantung pada:

⁸⁴ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, hal.134



- 1) Kediaman seorang suami yaitu suami berdiam di tempat di mana anak tersebut dilahirkan atau di tempat lain:
 - a) Dalam waktu 1 (satu) bulan jika suami tinggal disekitar tempat anak itu dilahirkan (diatur dalam Pasal 256 ayat (1) KUHPperdata). Menurut J. Satrio menyatakan bahwa jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut dihitung sejak anak dari isterinya dilahirkan.
 - b) Dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah kembali dari bepergian jika seorang suami itu sedang bepergian (diatur dalam Pasal 256 ayat (2) KUHPperdata). Menurut J. Satrio menyatakan bahwa jangka waktu dihitung sejak suami pulang kembali dari bepergiannya.
- 2) Penyembunyian yaitu ada tidaknya tindakan menyembunyikan kelahiran anak oleh isteri.

Dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah diketahuinya bahwa kelahiran anak tersebut disembunyikan oleh isterinya (diatur dalam Pasal 256 ayat (3) KUHPperdata).
- 3) Akta pengingkaran yaitu ada tidaknya pembuatan akta pengingkaran oleh suami tanpa campur tangan hakim.

Semua pengingkaran oleh seorang suami bisa dimulai dengan menyatakan dalam suatu akta, yang dibuat tanpa campur tangan hakim dengan konsekuensi bahwa, setelah pernyataan

pengingkaran tertulis di dalam akta, maka selanjutnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak itu, harus diikuti dengan gugatan di pengadilan (diatur dalam Pasal 256 ayat (4) KUHPerduta).

b. Pengingkaran oleh ahli waris dari bapak yang mengingkari anak

Hak pengingkaran terhadap seorang anak bisa juga dilakukan oleh ahli waris suami, hal ini diatur dalam Pasal 256 ayat (5) dan Pasal 257 KUHPerduta, dalam hal melanjutkan hak bapak (selanjutnya disebut pewaris) untuk mengingkari keabsahan anak yang dilahirkan oleh isterinya yang telah digunakan sebelum meninggal dunia, tetapi sebelum mendapatkan keputusan mengenai status hukum anaknya, pewaris telah meninggal dunia.

Pengingkaran oleh ahli waris dari pewaris mengenai status seorang anak, hanya bisa dilakukan jika memenuhi syarat-syarat:⁸⁵

- 1) Anak yang diingkari keabsahannya menguasai (*bezitten*) harta milik pewaris dari perempuan yang melahirkan anak tersebut.
- 2) Para ahli waris pewaris telah diganggu dalam penguasaannya atas harta milik pewaris.

⁸⁵ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, op.cit, hal.71

Jika sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk mengajukan gugatan pengingkaran, maka para ahli waris hanya mempunyai jangka waktu tertentu dalam melanjutkan atau mengajukan gugatan pengingkaran, yaitu:

1) Sesudah pewaris mulai dengan pengingkaran

Dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah meninggalnya suami (pewaris), kalau pengingkaran itu merupakan lanjutan dari pewaris yang telah mengajukan gugatan atau setidaknya telah melakukan pengingkaran dengan suatu akta di luar pengadilan (Pasal 257 KUHPerdara).

2) Sebelum pewaris mulai dengan pengingkaran

Diatur dalam Pasal 258 KUHPerdara yaitu bahwa dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah anak tersebut menguasai warisan pewaris atau merasa mempunyai hak atas harta warisan pewaris (dalam hal akan mengajukan gugatan pengingkaran atas alasan yang disebut dalam Pasal 252 KUHPerdara).

Gugatan pengingkaran terhadap anak tersebut, harus diajukan terhadap wali yang khusus ditunjuk untuk anak dan dengan memanggil ibunya. Menurut Pitlo, kedudukan Ibu dalam sidang pengingkaran bukanlah merupakan sebagai pihak tergugat melainkan sebagai pihak mandiri, yang dapat melancarkan perlawanan tersendiri, tidak bergantung

dan tidak harus sejalan dengan perlawanan yang dimajukan oleh wali istimewa dari anaknya,⁸⁶ (diatur dalam Pasal 260 KUHPerdara).

Pada dasarnya suatu pengingkaran seorang bapak terhadap anaknya, dapat dilawan oleh anak tersebut dengan mengajukan suatu bukti-bukti yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari bapak yang mengajukan pengingkaran. Pembuktian-pembuktian tersebut bisa dilakukan dengan cara:

a. Akta kelahiran

Diatur dalam Pasal 261 ayat (1) KUHPerdara bahwa pembuktian yang paling utama untuk membuktikan sahnya anak adalah dengan akta kelahiran. akta yang diperlukan ada dua macam, yaitu:⁸⁷

- 1) Akta perkawinan orang tua yang membuktikan dengan siapa ibunya melangsungkan perkawinan. Jika ibunya melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan Pasal 250 KUHPerdara, maka anak akan memperoleh suami dari ibunya sebagai bapaknya kalau anak tersebut dilahirkan atau dibiarkan sepanjang perkawinannya, yang berarti bahwa anak tersebut adalah anak sah dari suami isteri tersebut.

⁸⁶ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, op cit, hal.74

⁸⁷ ibid, hal.135

2) Akta kelahiran yang membuktikan dari ibu mana anak itu dilahirkan dan kapan anak itu dilahirkan. Dengan adanya akta kelahiran akan membuktikan bahwa seorang anak yang namanya disebut di dalam akta adalah anak (keturunan) dari orang yang disebutkan dalam akta kelahiran.

b. Dalam hal tidak ada akta kelahiran

Keabsahan anak dalam hal tidak dapat menunjukkan adanya akta kelahiran dibuktikan dengan keadaan yang nyata (*ongestoord bezit van staat van wetting kind*) yaitu bahwa anak yang bersangkutan, diperlakukan nyata dari orang tuanya sama seperti biasanya dilakukan terhadap seorang anak sah (Pasal 261 ayat (2) KUHPerduta).

Menurut Pasal 262 ayat (2) KUHPerduta keadaan yang nyata itu dapat disimpulkan dari beberapa fakta, yaitu:

- 1) Anak itu selalu memakai nama bapak, yang katanya menurunkan dirinya (juga diatur dalam pasal 5a KUHPerduta bahwa anak sah atau anak tidak sah namun yang diakui oleh bapaknya memakai nama keturunan bapaknya).
- 2) Bahwa bapaknya selalu memperlakukan anak tersebut sebagai anaknya dan telah mengatur pendidikan, pemeliharaan, dan penghidupannya (juga diatur dalam Pasal 298 KUHPerduta

berhubungan dengan kewajiban orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya yang belum dewasa).

- 3) Masyarakat juga mengakui anak tersebut sebagai anak dari orang yang dikemukakan sebagai bapaknya.
- 4) Saudara-saudara anak tersebut juga mengakui bahwa anak tersebut sebagai anak dari bapaknya.

Selain ada perlakuan nyata dari orang tuanya sebagai anak yang sah, anak luar kawin juga perlu menunjukkan akta perkawinan dari orang tuanya, untuk membuktikan bahwa status hukumnya adalah sebagai keturunan yang sah dari kedua orang tuanya.

c. Akta kelahiran disertai perlakuan nyata

Jika anak yang bersangkutan mempunyai akta kelahiran dan juga memperoleh perlakuan yang nyata sama dengan anak sah maka anak tersebut pasti kedudukannya sebagai anak sah (Pasal 263 KUHPerdara).

d. Tidak ada akta perkawinan

Adanya akta perkawinan orang tua membuktikan keabsahan status hukum seorang anak. Namun, bagaimana jika anak tidak dapat menunjukkan akta perkawinan orang tuanya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 100 KUHPerdara, yang menentukan bahwa adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan

dengan akta perkawinan. Selanjutnya Pasal 102 KUHPerdara mengatakan, bahwa:

“Keabsahan seorang anak tak dapat disangkal karena tidak adanya diperlihatkannya akta perkawinan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, apabila anak itu telah memperlihatkan kedudukannya sebagai anak sesuai dengan akta kelahirannya dan kedua orang tuanya pun secara terang-terangan telah hidup bersama selaku suami-isteri”.

Jadi, jika kedua orang tua masih hidup bukti perkawinan hanya dapat dikemukakan dengan memperlihatkan akta perkawinannya, tetapi jika orang tuanya sudah meninggal dan anak yang bersangkutan tidak bisa memperlihatkan akta kelahirannya, maka berlakulah ketentuan pembuktian pada Pasal 102 KUHPerdara.⁸⁸

e. Tidak ada akta kelahiran dan kedudukan sebagai anak sah

Hal ini diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHPerdara yaitu jika seorang anak tidak dapat menunjukkan akta kelahiran sebagai alat bukti dan selama hidupnya tidak mendapatkan perlakuan yang nyata sebagai anak sah dari orang tuanya, maka anak yang bersangkutan dapat membuktikan kedudukannya sebagai anak sah melalui saksi-saksi. Anak tersebut baru dapat menyatakan pembuktian melalui saksi-saksi jika ada permulaan bukti tertulis atau dugaan atau petunjuk yang tidak meragukan lagi (Pasal 264 ayat (2) KUHPerdara).

⁸⁸ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, op cit, hal.95

Mengenai kedudukan atau status hukum seorang anak tidak hanya didapat melalui pengakuan yang dilakukan oleh bapaknya, tetapi juga dapat dilakukan melalui pengesahan seorang anak. Dalam KUHPerdara tidak dirinci secara jelas mengenai pengertian pengesahan, namun dalam Pasal 277 KUHPerdara menyebutkan, bahwa pengesahan anak baik dengan menyusulnya perkawinan orang tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274 KUHPerdara, menimbulkan akibat terhadap anak tersebut berlaku ketentuan seakan-akan dilahirkan dalam perkawinan itu.

Pengesahan seorang anak oleh bapak dan ibunya terjadi secara otomatis jika telah memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam Pasal 272 KUHPerdara, yaitu:

a. Adanya pengakuan

Pengakuan dalam hal ini, bisa dilakukan sebelum perkawinan berlangsung atau bisa juga pada saat perkawinan berlangsung dengan dicatat dalam akta perkawinan orang tuanya. Selanjutnya, pengesahan anak dicatat di pinggir minuta akta kelahiran anak yang bersangkutan (Pasal 53b Catatan Sipil Eropa (C.S.E.); Pasal 66 Catatan Sipil Tionghoa (C.S.T.); Pasal 36 Catatan Sipil Indonesia (C.S.I.); Pasal 42 Catatan Sipil Kristen Indonesia (C.K.S.I.).⁸⁹

⁸⁹ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, op cit, hal.174

b. Adanya perkawinan

Syarat kedua ini adalah bahwa bapak yang telah mengakui anak luar kawinnya, kemudian melangsungkan perkawinan dengan ibu anak yang bersangkutan. Perkawinan kedua orang tua anak luar kawin inilah yang menjadi syarat utama untuk menjadikan seorang anak luar kawin memiliki status hukum sebagai anak yang disahkan, sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan sifat pengakuan menjadi pengesahan terjadi pada saat perkawinan orang tua anak tersebut dilangsungkan.

Pengesahan seorang anak luar kawin menurut KUHPperdata, dapat dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

a. Diatur dalam Pasal 272 KUHPperdata

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa ketentuan dalam pengesahan terdiri dari unsur-unsur adanya pengakuan dan perkawinan dari orang tuanya. Pengakuan dalam hal ini dapat dilakukan sebelum perkawinan atau saat berlangsungnya perkawinan (dimasukkan ke dalam akta perkawinan).

b. Diatur dalam Pasal 274

Pengesahan selain yang disebutkan dalam Pasal 272 KUHPperdata, dapat juga dilakukan dengan melalui Surat Pengesahan dari Presiden yang telah diberikan setelah mendengar nasehat Mahkamah Agung jika orang tuanya lalai untuk memberikan

pengakuan anak luar kawannya, sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan (Pasal 274 KUHPperdata).

c. Diatur Pasal 275 KUHPperdata

Dapat juga disahkan seorang anak luar kawin yang telah diakui menurut undang-undang, jika ada yang menghalang-halangi perkawinan orang tuanya, yaitu:

- 1) Bila anak tersebut lahir dari orang tua, yang karena kematian salah seorang dari bapak atau ibunya, perkawinannya tidak jadi dilaksanakan (Pasal 275 ayat (1) KUHPperdata).
- 2) Bila anak tersebut dilahirkan oleh seorang ibu, yang termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ada keberatan-keberatan penting terhadap perkawinan orang tuanya, menurut pertimbangan Presiden. Ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi, karena mengenai golongan-golongan penduduk telah dihapuskan berdasarkan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan Keputusan Presiden Nomor 240 Tahun 1957.

Adanya pengesahan anak luar kawin oleh orang tuanya akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi anak luar kawin tersebut, yaitu:

- a. Berdasarkan pada Pasal 277 KUHPperdata (mengenai pengesahan melalui pengakuan dan perkawinan dari orang tuanya) dan Pasal 274 KUHPperdata (mengenai pengesahan melalui Surat Pengesahan

Presiden) dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak luar kawin yang disahkan adalah sama dengan anak sah, karena anak tersebut seolah-olah dilahirkan dalam perkawinan.

- b. Berdasarkan Pasal 278 KUHPerdara bahwa anak-anak yang disahkan dengan mendasarkan pada Pasal 275 KUHPerdara (mengenai pengesahan anak luar kawin yang melalui surat pengesahan presiden yang orang tuanya terhalang untuk saling melangsungkan perkawinan karena salah seorang dari diantaranya meninggal dunia) memiliki akibat hukum yang terbatas, yaitu:

- 1) Pengesahan baru berlaku pada saat Surat Pengesahan diberikan.
- 2) Dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak-anak sah dan keluarga sedarah dari pewaris.
- 3) Pengesahan tidak berlaku dalam pewarisan terhadap para ahli waris yang lain kecuali para ahli waris tersebut memberikan izin untuk pengesahan tersebut.

- c. Anak luar kawin dengan adanya pengesahan oleh kedua orang tuanya berada di bawah kekuasaan orang tuanya, dengan syarat bahwa orang tuanya wenang menjadi wali dan perwalian anak tersebut tidak telah diserahkan kepada pihak ketiga.

B. Perbandingan Akibat Hukum Anak Dari Perempuan yang Hamil Sebelum Perkawinan Dalam hak waris.

Setiap individu dapat menyebut setiap individu lainnya sebagai kerabat oleh karena adanya hubungan darah melalui ayah atau ibunya.⁹⁰ Sistem kekerabatan didasarkan pada prinsip-prinsip atau garis-garis keturunan, yang menentukan seseorang berada dalam satu sistem kekeluargaan, yang mana sistem kekeluargaan erat kaitannya dengan sistem pewarisan.

Pembagian warisan baik menurut KUHPerdara dan hukum Islam yang diutamakan adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris sesuai dalam pasal 832 KUHPerdara dan dalam surat An-Nisa ayat (11), yang menjadi persoalan adalah adanya anak luar kawin dan akibatnya terhadap hak warisnya dalam KUHPerdara dan Hukum Islam, karena adanya perbedaan asas yang dipakai.

Jika seorang anak berstatus sebagai anak luar kawin atau sebagai anak sah, tentunya status hukumnya tersebut secara otomatis akan berpengaruh terhadap haknya dalam harta warisan dari orang tuanya. Harta warisan yang dimaksud adalah seluruh harta peninggalan pewaris. Sedangkan harta warisan bersih adalah harta bawaan ditambah harta bersama dari suami atau isterinya setelah dipilah dan dikurangi biaya pengurusan waktu pewaris sakit (jika memang sakit), pewaris meninggal, biaya penguburan, utang-utang

⁹⁰ Soerjono Soekanto, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung, Alumni, hal.18

pewaris (jika mempunyai utang), serta jika ada wasiat. Harta warisan yang bersih inilah yang nanti akan dibagikan kepada para ahli waris.

Selanjutnya akan diuraikan tentang:

1. Akibat hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan dalam hak waris menurut Hukum Islam.
2. Akibat hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan dalam hak waris menurut KUHPerdota.

1. Akibat Hukum Anak Dari Perempuan Yang Hamil Sebelum Perkawinan dalam hak waris Menurut Hukum Islam

Berbicara mengenai hak waris seorang anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang hamil sebelum perkawinan, perlu dijelaskan lagi bahwa dalam Hukum Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai status hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan, yaitu:

- a. Bahwa untuk anak yang lahir dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan, di mana ibunya lebih memilih untuk membesarkan anak tersebut sendiri tanpa melakukan perkawinan menjadikan anak tersebut berstatus sebagai anak zina.

b. Bahwa untuk anak yang lahir dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan, di mana ibunya lebih memilih untuk melakukan perkawinan, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan perkawinan tersebut, yaitu:

1) Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah perkawinan perempuan baik dengan laki-laki yang menghamili maupun dengan laki-laki yang bukan menghamili menjadikan anak tersebut sebagai anak sah dari orang tuanya dengan syarat anak tersebut lahir kurang lebih 6 (enam) bulan dihitung sejak dilakukannya akad nikah ibunya dengan suami ibunya. Jika anak tersebut lahir kurang dari 6 (enam) bulan dihitung sejak dilangsungkannya akad nikah ibunya, maka status anak tersebut adalah anak zina.

2) Menurut Malikiyah dan Hanabilah perkawinan ibunya baik dengan laki-laki yang menghamili maupun dengan laki-laki yang bukan menghamili menjadikan anak tersebut tetap berstatus anak zina karena perkawinan ibunya dengan suami ibunya adalah tidak sah.

c. Menurut KHI bahwa perkawinan ibunya dapat dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya menjadikan anak tersebut berstatus hukum sebagai anak sah.

Berikut akan dijelaskan hak-hak waris anak yang dilahirkan dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan berdasarkan pendapat-pendapat madzhab di atas:

a. Hak waris anak yang dilahirkan dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan menurut madzhab Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah.

- 1) Anak yang lahir setelah 6 (enam) bulan sejak berlangsungnya akad perkawinan ibunya dengan suami ibunya.

Menurut kedua ulama ini, bahwa anak yang lahir setelah 6 (enam) bulan dihitung sejak berlangsungnya akad perkawinan ibunya dengan suami ibunya adalah berstatus anak sah, sehingga mewaris layaknya seorang anak sah. Dalam pewarisan Hukum Islam terhadap anak diatur dalam Surat An-Nisaa, ayat (11), yang berbunyi:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari ketentuan bunyi surat tersebut, Sajuti Thalib memberikan dasar hukum kewarisan Islam atau garis hukum kewarisan, yaitu sebagai berikut:⁹¹

- a) Mengenai pembagian harta warisan untuk anak laki-laki adalah sebanyak bagian 2 orang anak perempuan.
- b) Jika hanya anak perempuan saja dan jumlahnya ada dua orang atau lebih maka mendapat dua pertiga ($\frac{2}{3}$) bagian harta peninggalan.
- c) Jika anak perempuan itu hanya seorang saja maka bagiannya ($\frac{1}{2}$) dari harta peninggalan.
- d) Dan bagi dua orang ibu bapaknya, masing-masingnya mendapat ($\frac{1}{6}$) dari harta peninggalan jika pewaris meninggalkan anak.
- e) Jika pewaris tidak meninggalkan anak. yang mewarisinya ialah ibu bapaknya maka bagian ibunya ($\frac{1}{3}$), yaitu jika tidak ada baginya beberapa saudara atau seorang saudara.
- f) Jika pewaris tidak meninggalkan anak tetapi ada baginya beberapa saudara atau seorang saudara dan mewarisinya ibu bapaknya maka bagi ibunya ($\frac{1}{6}$).

⁹¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.13

- g) Pelaksanaan pembagian harta peninggalan (harta warisan) sesudah dibayarkan wasiat dan/ hutang pewaris.

Dalam sistem pewarisan Islam menganut asas keadilan berimbang⁹² yaitu bahwa anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Dalam KHI juga disebutkan pada Pasal 176, yaitu: "...apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagiannya adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan". Penentuan mengenai besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam pembagian harta warisan hukumnya wajib dan merupakan pegangan/pedoman yang harus dipatuhi dan ditaati bagi yang beragama Islam.

Asas tersebut dianut dalam Hukum Islam didasarkan bahwa hak warisan yang diterima ahli waris pada hakikatnya didasarkan pada perbedaan-perbedaan tanggung jawab seseorang (ahli waris). Di mana laki-laki bertanggung jawab terhadap anak dan isterinya, seperti yang ditentukan dalam Surat Al-Baqarah ayat (233), yang berbunyi: "...Dan kewajiban bapak memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."

⁹² Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, op cit, hal.94

Surat An-Nisaa ayat (34):

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”

dan Surat At-Thalaaq ayat (6): “Tempatkanlah para isteri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu...”


Namun, dalam KHI memberikan kelonggaran dalam penentuan besarnya bagian harta warisan bagi laki-laki dan perempuan yang diatur dalam Pasal 183 yaitu para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Menurut Amir Hamzah, yang dikonstruksikan dalam pasal tersebut ada 2 (dua) hal, yaitu.⁹³

- a) “Bersepakat melakukan perdamaian” dalam hal ini bersepakat menunjuk pada suatu perjanjian yaitu perjanjian hibah, yakni hibah dari ahli waris kepada ahli waris seolah-olah penghibah ini telah menerima bagian warisan yang menjadi haknya.
- b) “Setelah masing-masing menyadari bagiannya” dalam hal ini artinya secara hukum bahwa masing-masing ahli waris telah mengetahui haknya (bagiannya dalam harta warisan).

⁹³ Amir Hamzah, dkk, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, IKIP Malang, Malang, 1996, hal.47

Bahwa seorang anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah jika lahir sesudah 6 (enam) bulan sejak perkawinan ibunya, maka anak tersebut adalah anak sah, sehingga dapat mewaris dari ibu dan suami ibunya (karena bernasab dengan suami ibunya) selayaknya anak sah, sehingga bagian warisnya adalah:

- a) Bagian $\frac{1}{2}$, jika anaknya adalah seorang anak perempuan, contohnya:⁹⁴



Keterangan:

- = Pewaris
- = Laki-laki
- = Perempuan

- A = Bapak pewaris
- C = Suami yang hidup terlama
- d = anak perempuan pewaris

⁹⁴ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Mujahiddin, Semarang, 1981, hal 55

Maka bagian masing-masing ahli waris adalah:

$$\text{Bagian seorang anak perempuan (d)} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Bagian seorang Suami (C)} = \frac{1}{4}$$

$$\text{Bagian Bapak (A)} = \frac{1}{6} + \text{ashobah}$$

Asal masalah (Kelipatan Pembilang Terkecil/KPT) = 12

Sehingga:

$$\text{Bagian C} = \frac{1}{4} \times 12 = 6 \text{ bagian}$$


$$\text{Bagian d} = \frac{1}{2} \times 12 = 3 \text{ bagian}$$

$$\text{Bagian A} = \frac{1}{6} \times 12 = 2 + \text{sisa}$$

$$\text{Sisa} = 12 - (6 + 3 + 2) = 12 - 11 = 1$$

Jadi, bagian A menjadi = $2 + 1 = 3$ bagian (sebagai ashobah)

b) Bagian $\frac{2}{3}$, jika anaknya adalah dua perempuan atau lebih, contohnya:⁹⁵



⁹⁵ Amir Hamzah, dkk, op cit, hal. 22

Keterangan:

P = Pewaris

A = Suami yang hidup terlama

c,d = anak perempuan pewaris

Maka bagian masing-masing ahli waris adalah:

$$\text{Bagian A} = \frac{1}{4}$$

$$\text{Bagian c,d} = \frac{2}{3}$$

$$\text{Asal masalah (KPT)} = 12$$

Sehingga:

$$\text{Bagian A} = \frac{1}{4} \times 12 = 3 \text{ bagian}$$

$$\text{Bagian c,d} = \frac{2}{3} \times 12 = 8$$

$$\text{Sehingga c,d masing-masing menerima} = 8 \times \frac{1}{2} = 4$$

$$\text{Sisa} = 12 - (8 + 3) = 12 - 11 = 1$$


Karena ada sisa 1 (satu) bagian maka dilakukan radd (kelebihan harta warisan setelah dibagikan kepada seluruh ahli waris) dengan demikian bagian warisan masing-masing ahli waris menjadi:

$$\text{Bagian A} = \frac{3}{11} \text{ bagian}$$

$$\text{c,d masing-masing menerima} = \frac{4}{11} \text{ bagian}$$

c) Ashobah, jika ada anak laki-laki

(1) jika anak laki-laki sendirian, maka menerima bagian ashobah seluruhnya. Contoh:⁹⁶



Keterangan:

P = Pewaris

A,B = Bapak dan Ibu Pewaris

C = Isteri yang hidup terlama

d = anak laki-laki pewaris

Maka bagian masing-masing ahli waris, adalah:

Bagian C = $\frac{1}{8}$

Bagian A = $\frac{1}{6}$

Bagian B = $\frac{1}{6}$

Bagian d = ashobah

Asal masalah (KPT) = 24

⁹⁶ Muslich Maruzi, op cit, hal. 57

Sehingga bagian masing-masing adalah:

$$\text{Bagian C} = \frac{1}{8} \times 24 = 3 \text{ bagian}$$

$$\text{Bagian B} = \frac{1}{6} \times 24 = 4 \text{ bagian}$$


$$\text{Bagian A} = \frac{1}{6} \times 24 = 4 \text{ bagian}$$

Bagian d karena ashobah sendirian maka bagiannya adalah seluruh sisa dari harta warisan, yaitu:

$$\text{Bagian d} = 24 - (3 + 4 + 4) = 24 - 11$$

$$= 13 \text{ bagian}$$

(2) Jika anak laki-laki lebih dari seorang, maka bagian seluruh ashobah dibagi rata.⁹⁷



Keterangan:

P = Pewaris

A,B = Bapak dan Ibu Pewaris

C = Isteri yang hidup terlama

c, d = anak laki-laki pewaris

⁹⁷ Muslich Maruzi, op cit, hal. 36

Maka bagian masing-masing ahli waris, adalah:

$$\text{Bagian C} = \frac{1}{8}$$

$$\text{Bagian A} = \frac{1}{6}$$

$$\text{Bagian B} = \frac{1}{6}$$

Bagian c,d = ashobah

$$\text{Asal masalah (KPT)} = 24$$

Sehingga bagian masing-masing adalah:

$$\text{Bagian C} = \frac{1}{8} \times 24 = 3 \text{ bagian}$$

$$\text{Bagian B} = \frac{1}{6} \times 24 = 4 \text{ bagian}$$

$$\text{Bagian A} = \frac{1}{6} \times 24 = 4 \text{ bagian}$$


Bagian c, d ashobah maka bagiannya adalah seluruh
sisa dari harta warisan, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Seluruh sisa warisan} &= 24 - (3 + 4 + 4) = 24 - 11 \\ &= 13 \text{ bagian} \end{aligned}$$

$$\text{Jadi, bagian c} = \frac{13}{2}$$

$$\text{Bagian d} = \frac{13}{2}$$

- (3) Jika ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian seluruh ashobah dibagi antara keduanya dengan ketentuan, bagian seluruh orang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan, contohnya.⁹⁸



keterangan:

P = Pewaris

A = suami yang hidup terlama

C = anak laki-laki pewaris

D = anak perempuan pewaris

Maka bagian ahli waris masing-masing, adalah:

Bagian A = $\frac{1}{4}$ bagian

Bagian c, d karena merupakan ashobah maka menghabiskan seluruh sisa warisan, yaitu:

$$\text{sisa seluruh warisan} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

⁹⁸ Muslich Maruzi, op cit, hal.. 36


Jadi, bagian masing-masing ashobah adalah:

Perlu diingat bagian anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki maka bagiannya adalah 1 berbanding 2, yaitu:

$$\text{Bagian d} = \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} \text{ bagian}$$

$$\text{Bagian c} = \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \text{ bagian}$$

Dalam praktek pembagian harta warisan pernah ditemui dimana jumlah bagian yang harus diterima oleh para ahli waris adalah lebih banyak daripada jumlah harta warisan yang ada (aul), sehingga akan merugikan hak waris dari para ahli waris, terhadap masalah aul tersebut, dalam Hukum Islam terdapat pemecahannya yaitu dapat dilihat dalam contoh berikut:⁹⁹



⁹⁹ Muslich Maruzi, op cit, hal.. 62

keterangan:

P = Pewaris

A = Ibu pewaris

C = Suami yang hidup terlama

c, d = anak-anak perempuan pewaris

Maka bagian ahli waris masing-masing, adalah:

Bagian A = $\frac{1}{6}$ bagian

Bagian B = $\frac{1}{4}$ bagian

Bagian c, d = $\frac{2}{3}$ bagian

Asal Masalah (KPT) = 12

Bagian A = 2 bagian

Bagian B = 3 bagian

Bagian c, d = 8 bagian

Jumlah seluruh harta warisan yang dibagikan:

$$= 2 + 3 + 8 = 13 \text{ bagian}$$

Karena jumlah harta yang dibagikan lebih besar daripada jumlah harta warisan. Maka asal masalahnya yang sebelumnya adalah 12 diaulkan menjadi 13, sehingga bagian para ahli waris menjadi:

Bagian A = $\frac{2}{13}$ bagian

Bagian B = $\frac{3}{13}$ bagian

Bagian c, d = $\frac{8}{13}$ bagian

Bagian c = $\frac{8}{13} \times \frac{1}{2} = \frac{8}{26}$ bagian

Bagian d = $\frac{8}{13} \times \frac{1}{2} = \frac{8}{26}$ bagian

- 2) Anak yang lahir sebelum 6 (enam) bulan sejak berlangsungnya akad perkawinan ibunya dengan suami ibunya.

Bahwa anak yang lahir sebelum 6 (enam) bulan dihitung sejak berlangsungnya akad perkawinan ibunya dengan suami ibunya statusnya adalah tetap anak zina, karena anak tersebut tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan suami ibunya meskipun yang mengawini ibunya adalah ayah biologisnya. Perlu diingat bahwa anak zina (anak luar kawin) hanya mewaris dari ibunya dan keluarga sedarah ibunya saja.

- b. Hak waris anak yang dilahirkan dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan menurut ulama Malikiyah dan ulama Hanabillah.

Menurut pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanabillah, bahwa perkawinan seorang perempuan yang dalam keadaan hamil adalah tidak sah. Sehingga, perkawinan tersebut tidak membawa akibat hukum bagi status anak yang ada dalam kandungan, karena perkawinannya saja sudah tidak sah. Jadi,

meskipun anak yang ada dalam kandungan tersebut lahir sesudah 6 (enam) bulan dihitung sejak perkawinan ibunya, status hukumnya tetap sebagai anak zina atau tidak sah, sehingga tidak mewaris terhadap suami ibunya. Meskipun yang melangsungkan perkawinan dengan ibunya adalah bapak biologisnya anak luar kawin.

- c. Hak waris anak yang dilahirkan dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan menurut KHI

Menurut KHI dalam Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa perempuan yang sedang hamil dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Kemudian merujuk pada Pasal 99 ayat (1) KHI anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Jadi, anak dari perempuan hamil yang melangsungkan perkawinan akan menjadi anak sah. Dalam KHI, tidak ada penentuan mengenai batas kehamilan 6 (enam) bulan seperti yang ditentukan oleh para ulama dalam menentukan nasab seorang anak dari perempuan hamil yang melangsungkan perkawinan.

Karena itu, jika melihat dari ketentuan dalam KHI, maka anak dari perempuan hamil tersebut adalah anak sah dari orang tuanya dan dapat mewaris dari ibu dan bapak yang melangsungkan perkawinan dengan ibunya. Hak waris anak tersebut dihitung sesuai dengan pembagian hak waris terhadap anak sah.

Seorang anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan yang karena akibat perkawinan ibunya dengan seorang laki-laki memiliki status hukum sebagai anak sah dan memiliki nasab kepada bapak yang melangsungkan perkawinan dengan ibunya, sehingga ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap anak sah pada umumnya juga berlaku terhadap anak tersebut serta keturunan-keturunannya.

Namun bagaimana dengan keturunan-keturunan dari seorang anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan yang karena akibat perkawinan ibunya dengan seorang laki-laki tetap berstatus sebagai anak zina, dan bagi anak dari seorang perempuan yang hamil sebelum perkawinan yang tidak melakukan perkawinan sehingga anaknya tetap berstatus anak zina.


Dalam Hukum Islam, kedudukan cucu, (keturunan seorang anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan), keponakan, kakek serta yang derajatnya lebih jauh lagi tidak dirinci bagian-bagiannya dalam warisan. Dalam Hukum Islam terdapat asas yang menyatakan bahwa cucu terhijab oleh anak laki-laki.

Hazairin berpendapat cucu, keponakan, kakek serta yang derajatnya lebih jauh lagi dapat mewaris harta warisan pewaris karena menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya masih hidup.

seseorang tersebut merupakan penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris.¹⁰⁰

Penggantian tempat ini berlaku bagi seorang cucu perempuan/laki-laki dari anak laki-laki/anak perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Penggantian tempat seorang cucu dari keturunan seorang anak yang lahir dari seorang perempuan yang hamil sebelum perkawinan dapat dilihat dari beberapa contoh sebagai berikut:

I. Jika seorang cucu perempuan mewaris sendirian tanpa cucu laki-laki bagian warisnya adalah $\frac{1}{2}$.¹⁰¹ Contohnya:



¹⁰⁰ Rachmad Budiono, op cit, h. 22

¹⁰¹ Muslich Maruzi, op cit, hal. 36

- P = Pewaris
 A = Suami yang hidup terlama
 b = cucu perempuan dari anak laki-laki

Maka bagian masing-masing ahli waris adalah:

$$\text{Bagian A} = \frac{1}{4}$$

$$\text{Bagian b} = \frac{1}{2}$$

Asal masalah (KPT) = 4

Jadi, bagian masing-masing ahli waris adalah:

$$\text{Bagian A} = \frac{1}{4} \times 4 = 1$$

$$\text{Bagian b} = \frac{1}{2} \times 4 = 2$$

$$\text{Sisa seluruh harta warisan} = 4 - (2 + 1) = 4 - 3 = 1$$


Karena harta warisan kelebihan, maka asal masalahnya dirodd kan dari 4 menjadi 3 (sesuai dengan jumlah pembilangnya yakni $1 + 2$)

Sehingga bagian ahli waris adalah:

$$\text{Bagian A} = \frac{1}{3} \text{ bagian}$$

$$\text{Bagian b} = \frac{2}{3} \text{ bagian}$$

II. Jika 2 orang cucu perempuan dari anak laki-laki mewaris bersama suami pewaris yang hidup terlama¹⁰²



Keterangan:

P = Pewaris

A = Suami yang hidup terlama

b,c = cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki

Maka bagian warisan masing-masing ahli waris adalah:

Bagian A = $\frac{1}{4}$

Bagian b, c = $\frac{2}{3}$

Asal masalah (KPT) = 12

Jadi, bagian masing-masing ahli waris adalah:

Bagian A = $\frac{1}{4} \times 12 = 3$

Bagian b,c = $\frac{2}{3} \times 12 = 8$

¹⁰² Muslich Maruzi, op cit, hal..45

$$\text{Sisa seluruh warisan} = 12 - (8 + 3) = 12 - 11 = 1$$

Karena harta warisan kelebihan, maka asal masalahnya dirodd kan dari 12 menjadi 11 (sesuai dengan jumlah pembilangnya yakni $3 + 8$)

Sehingga bagian ahli waris adalah:


$$\text{Bagian A} = \frac{3}{11} \text{ bagian}$$

$$\text{Bagian b,c} = \frac{8}{11}$$

$$\text{Jadi, Bagian b, c masing-masing adalah} = \frac{8}{11} \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{8}{22} \text{ bagian}$$

III. Jika 1 orang cucu perempuan dari anak laki-laki mewaris dengan 1 orang anak perempuan pewaris



Keterangan:

P = Pewaris

B = anak perempuan pewaris

c = cucu perempuan dan anak laki-laki pewaris

Maka bagian warisan masing-masing ahli waris adalah:

$$\text{Bagian B} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Bagian c} = \frac{1}{6}$$

$$\text{Asal masalah (KPT)} = 12$$

Jadi, bagian masing-masing adalah:

$$\text{Bagian B} = \frac{1}{2} \times 12 = 6$$

$$\text{Bagian c} = \frac{1}{6} \times 12 = 2$$

$$\text{Sisa seluruh harta warisan} = 12 - (6 + 2) = 12 - 8 = 4$$

Karena harta warisan kelebihan, maka asal masalahnya dirodd kan dari 12 menjadi 4.

Sehingga bagian ahli waris adalah:


$$\text{Bagian B} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \text{ bagian}$$

$$\text{Bagian c} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \text{ bagian}$$

IV. Jika cucu perempuan dari anak laki-laki mewaris sendiri dengan dua orang anak perempuan pewaris maka hak untuk mewaris cucu perempuan gugur.

V. Jika cucu perempuan dari anak laki-laki mewaris bersama anak laki-laki maka hak waris cucu perempuan tersebut gugur karena terhijab dengan adanya anak laki-laki pewaris.

VI. Jika cucu perempuan dari anak laki-laki mewaris bersama 2 orang anak perempuan, 1 cucu perempuan dari anak laki-laki dan 1 cucu laki-laki dari anak laki-laki.



Keterangan:

- P = Pewaris
 A, B = anak perempuan dari pewaris
 c = cucu perempuan dari anak laki-laki
 d = cucu perempuan dari anak laki-laki

Maka bagian warisan masing-masing ahli waris adalah:

Bagian A,B = $\frac{2}{3}$

Bagian c,d, karena merupakan ashobah maka mendapatkan seluruh sisa harta warisan.

Asal masalah = 3

Jadi, bagian masing-masing adalah:

Bagian A, B = 2

Sisa seluruh harta warisan = $3 - 2 = 1$

Sehingga bagian ahli waris adalah:

Bagian A, B = 2 bagian

Bagian c, d = 1 bagian

Jadi, masing-masing mendapatkan:

c mendapatkan $= 1 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$ bagian

d mendapatkan $= 1 \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$ bagian

2. Akibat Hukum Anak Dari Perempuan yang Hamil Sebelum Perkawinan dalam hak waris Menurut KUHPerduta

Dalam KUHPerduta untuk dapat mewaris maka ahli waris itu ada yang karena ditunjuk oleh Undang-Undang dan ada yang karena ditunjuk oleh surat wasiat, yang dapat mewaris berdasarkan Undang-Undang dibagi menjadi 4 (empat) golongan ahli waris, yaitu terdiri dari:

- a. Golongan I yaitu anak dan suami/isteri yang hidup terlama
- b. Golongan II yaitu bapak, ibu dan saudara-saudara serta keturunannya
- c. Golongan III, yaitu kakek, nenek dan seterusnya ke atas
- d. Golongan IV, yaitu Keluarga dalam garis menyimpang sampai derajat ke-6 (enam).

Dalam sistem kewarisan KUHPerduta terdapat asas bahwa besar bagian waris antara seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan adalah sama besar, yaitu satu berbanding satu (1:1).

Perlu diingat bahwa status anak luar kawin dalam KUHPerdata ditentukan berdasarkan adanya pengakuan dan pengesahan dari ibu dan bapaknya. Menurut Klaassen dan Eggens hak anak luar kawin terhadap warisan orang tua yang mengakuinya pada dasarnya adalah sama dengan anak sah.¹⁰³

Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan bapak yang mengakuinya bersifat terbatas, dalam arti, hubungan tersebut hanya ada antara anak luar kawin dengan bapak yang mengakuinya saja, dan anak luar kawin tidak akan pernah dapat mewaris dari anggota keluarga orang tuanya, dan sebaliknya anggota keluarga orang tuanya, dan tidak dapat bertindak dalam harta peninggalan anak luar kawin dari salah seorang anggota keluarganya.

Namun, mengenai hubungan hukum yang bersifat terbatas terdapat pengecualiannya yaitu pada Pasal 873 KUHPerdata memungkinkan terjadi pewarisan yang demikian. Jadi hanya apabila sama sekali tidak ada orang lain, maka anak luar kawin dapat mewaris dari keluarga sedarah orang tuanya dan sebaliknya dengan menyampingkan negara.

Pewarisan terhadap anak luar kawin menurut J.Satrio terdapat 2 (dua) sifat,¹⁰⁴ yaitu anak luar kawin bertindak sebagai ahli waris (hak waris pasif) dan anak luar kawin berkedudukan sebagai pewaris (hak waris aktif). Hak waris seorang anak ditentukan oleh adanya

¹⁰³ J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hal.156

¹⁰⁴ Ibid, hal 151

status hukum, dalam KUHPerdara status hukum yang dapat dimiliki oleh seorang anak luar kawin, yaitu:

- a. Anak luar kawin, karena tidak diakui oleh bapaknya
- b. Anak luar kawin diakui, karena telah diakui oleh bapaknya.
- c. Anak luar kawin yang disahkan, karena anak luar kawin disahkan oleh kedua orang tuanya melalui perkawinan ataupun melalui surat pengesahan dari Presiden.
- d. Anak luar kawin yang menjadi anak sah, diakibatkan karena perkawinan kedua orang tuanya.

Berdasarkan status anak luar kawin baik yang diakui dan yang tidak diakui, maka bagian hak warisnya adalah sebagai berikut:

- a. Anak luar kawin yang tidak diakui oleh bapaknya.

Dalam hal ini, anak luar kawin tidak mendapatkan pengakuan dari bapak biologisnya, Bagi anak luar kawin yang tidak diakui jika bapak biologisnya meninggal tidak mendapatkan bagian dalam harta warisannya, karena bukan sebagai ahli waris. Tapi, anak luar kawin tetap mewaris dari ibunya dan keluarga sedarah ibunya.

- b. Anak luar kawin yang telah diakui oleh bapaknya.

Dalam hal ini, anak luar kawin telah mendapatkan pengakuan dari bapaknya sehingga berhak mewaris dari bapak biologisnya. Anak luar kawin yang diakui adalah ahli waris yang mempunyai hak saisisine¹⁰⁵, hak hereditas petitisio¹⁰⁶, dan hak untuk

¹⁰⁵ Hak seisine adalah hak para ahli waris yang dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang pewaris),

pemecahan warisan. Tapi ada perbedaan antara anak luar kawin yang diakui dengan anak sah, yaitu bahwa anak luar kawin hak bagian warisnya adalah tidak lebih besar dari bagian anak sah, jika bapak biologisnya telah terikat dalam suatu perkawinan dengan perempuan lainnya dan dalam perkawinannya menghasilkan anak-anak sah.

Jadi pengakuan dari bapak biologis anak luar kawin hanya menimbulkan hubungan hukum antara anak luar kawin dengan bapak yang mengakuinya saja tidak dengan keluarga sedarah bapaknya. Kecuali, jika dalam hal keluarga sedarah sah dari bapak biologis yang mengakuinya, meninggal tanpa meninggalkan ahli waris dalam derajat yang masih memberikan hak kepadanya untuk mewaris dan juga tidak meninggalkan suami/isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin lebih diutamakan daripada negara, berhak untuk menarik seluruh warisannya (Pasal 873 KUHPerdara).

Sehingga bagian warisan bagi anak luar kawin yang telah diakui oleh bapaknya, adalah:

I. Jika anak luar kawin mewaris bersama golongan I

Ahli waris golongan I adalah keturunan sah pewaris (anak-anak) dan isteri/suami yang hidup terlama. Jika pewaris meninggalkan keturunan sah dan seorang isteri/suami yang hidup terlama, menurut ketentuan Pasal 863 ayat (1) KUHPerdara


¹⁰⁶ Hak Hereditas Petitio adalah hak ahli waris untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang bezit atas seluruh atau sebagian warisan tersebut dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pul aterhadapnya yang dengan licik telah menghentikan bezitnya.

maka, anak luar kawin yang diakui mewaris $\frac{1}{3}$ bagian dari hak yang sedianya diterima seandainya anak luar kawin tersebut adalah anak sah. Cara penghitungannya ialah dengan mengandaikan terlebih dulu anak luar kawin sebagai anak sah, kemudian dihitung haknya sebagai anak luar kawin, yaitu:

- a) Jika anak luar kawin diakui ketika bapak yang mengakuinya tidak terikat dalam perkawinan.

Jika seorang anak luar kawin telah diakui oleh bapaknya saat tidak terikat perkawinan, maka anak luar kawin dapat warisan dari pewaris sebagai anak luar kawin yang diakui dan pembagian warisannya dapat atau boleh merugikan ahli waris golongan I dari pewaris. Bagian waris anak luar kawin yang mewaris bersama golongan I adalah $\frac{1}{3}$ bagian. Penghitungan bagian warisan ahli waris untuk anak luar kawin yang mewaris bersama golongan I, adalah:

- (1) Jika terdapat 1 anak luar kawin¹⁰⁷



¹⁰⁷ J satrio, *Hukum Waris*, op cit, hal. 157

Keterangan:

■ = Pewaris

△ = seorang Laki-laki

○ = Perempuan

P = Pewaris

A = Istri yang hidup terlama (golongan I)

b,c,d = 3 orang anak sah (golongan I)

X = Seorang anak luar kawin yang diakui secara sah.

Maka, bagian hak waris anak luar kawin:

Andaikan X adalah anak sah maka bagiannya adalah

$\frac{1}{5}$ bagian

Sebagai anak luar kawin, X menerima:


$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15} \text{ bagian}$$

Bagian A,b,c,d adalah:


$$1 - \frac{1}{15} = \frac{14}{15} \text{ bagian}$$

$$\text{Masing-masing A, b, c, d menerima} = \frac{14}{15} \times \frac{1}{4} = \frac{14}{60}$$

$$= \frac{7}{30} \text{ bagian}$$



(2) Jika terdapat 2 atau lebih anak luar kawin¹⁰⁸



Keterangan:

P = Pewaris

A = Isteri yang hidup terlama

b,c = 2 orang anak sah

X,Y = 2 orang anak luar kawin yang diakui secara sah.

Maka, bagian hak waris anak luar kawin:

Andaikan X, Y adalah anak sah maka bagiannya masing-masing adalah $\frac{1}{5}$ bagian

Sebagai anak luar kawin masing-masing menerima $\frac{1}{3} \times$

$\frac{1}{5} = \frac{1}{15}$ bagian

Berdua (X,Y) menerima:

$$2 \times \frac{1}{15} = \frac{2}{15} \text{ bagian}$$

Bagian A,b,c adalah:

$$1 - \frac{2}{15} = \frac{13}{15} \text{ bagian}$$


Masing-masing A, b, c menerima sebanyak:

$$\frac{13}{15} \times \frac{1}{3} = \frac{13}{45} \text{ bagian}$$

¹⁰⁸ J satrio, *Hukum Waris*, op cit, hal. 158



- b) Jika pengakuan anak luar kawin dilakukan sepanjang perkawinan bapak yang mengakuinya.¹⁰⁹



Keterangan:

- P = Pewaris
- A = isteri Pewaris dalam perkawinan I
- B = isteri Pewaris dalam perkawinan II
- c,d = anak-anak dari perkawinan yang pertama
- e, f = anak-anak dari perkawinan yang kedua
- X = anak luar kawin yang diakui secara sah

X diakui oleh pewaris sepanjang perkawinannya dengan A. kemudian A meninggal, beberapa waktu kemudian P melangsungkan perkawinan lagi untuk kedua kalinya dengan B. Beberapa tahun kemudian B meninggal karena sakit.

Maka, bagian hak waris anak luar kawin:

Pengakuan Pewaris terhadap X dilakukan sepanjang perkawinannya yang pertama, tetapi di luar ikatan perkawinannya yang kedua. Sehingga pengakuan X tidak

¹⁰⁹ J satrio, *Hukum Waris*, op cit, hal. 171

boleh merugikan c dan d (Pasal 285 KUHPdata), tetapi tidak menghalang-halangi X untuk mewaris dari pewaris dengan merugikan e dan f.

Pembagian warisan terhadap c dan d harus mengabaikan X, sehingga X dianggap tidak ada.

Seandainya X diakui pada waktu lahirnya maka X menerima:

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15} \text{ bagian}$$

c dan d diberikan hak bagiannya tanpa memandang adanya X.

Jadi, bagian c dan d, adalah:

$$2 \times \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \text{ bagian}$$

bagian warisan e dan f hak bagiannya dihitung dengan melihat kehadiran X.

jadi, hak bagiannya e, f adalah:

$$2 \times \frac{1}{4} \times (1 - \frac{1}{15}) = \frac{1}{2} \times \frac{14}{15} = \frac{14}{30} = \frac{7}{15} \text{ bagian}$$

Masing-masing e dan f mendapatkan:

$$\frac{7}{15} \times \frac{1}{2} = \frac{7}{30} \text{ bagian}$$

Sehingga, bagian X yang sebenarnya adalah:

$$1 - (\frac{1}{2} + \frac{7}{15}) = 1 - (\frac{15}{30} + \frac{14}{30}) = \frac{1}{30} \text{ bagian}$$

II. Jika anak luar kawin mewaris bersama golongan II dan golongan


III

Ahli waris golongan II adalah bapak, ibu dan saudara-saudara atau keturunannya (Pasal 854 KUHPdata). Sedangkan ahli waris golongan III adalah sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis bapak maupun ibu yaitu kakek, dan nenek (Pasal 853 KUHPdata)

Bagian ahli waris anak luar kawin jika mewaris bersama golongan II dan golongan III adalah $\frac{1}{2}$ dari harta warisan, jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan I dan sisanya yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dibagikan kepada ahli waris lain.

a) Anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan II

(1) Mewaris bersama saudara sedarah pewaris¹¹⁰



Keterangan:

P = Pewaris

A = Saudara

c,d = keturunan sah dari B

X = seorang anak luar kawin yang diakui secara sah.

¹¹⁰ J satrio, *Hukum Waris*, op cit, hal. 160

Maka, bagian hak waris anak luar kawin:

X mendapatkan $\frac{1}{2}$ warisan,

Sisanya untuk A dan c, d (menggantikan tempat B)

A menerima bagian waris sebanyak:

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \text{ bagian}$$


c,d menerima bagian waris sebanyak:

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \text{ bagian}$$

Masing-masing c dan d menerima

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \text{ bagian.}$$

(2) Mewaris bersama orang tua pewaris.¹¹¹



Keterangan:

P = Pewaris

A,B = Orang tua

C = saudara pewaris

X,Y,Z = anak luar kawin yang diakui secara sah.

¹¹¹ J satrio, *Hukum Waris*, op cit, hal. 160

Maka, bagian hak waris anak luar kawin:

Anak luar kawin X,Y,Z menerima bersama-sama $\frac{1}{2}$ warisan.


Jadi masing-masing menerima:

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \text{ bagian}$$

Sisanya $\frac{1}{2}$ warisan dibagi kepada A, B dan c masing-masing menerima:

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \text{ bagian}$$

b) Anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan III.¹¹²



Keterangan:

- P = Pewaris
 A,B,C = kakek dan nenek pewaris
 X,Y = anak luar kawin yang diakui secara sah.

¹¹² J satrio, *Hukum Waris*, op cit, hal. 161

Maka, bagian hak waris anak luar kawin, adalah:

X,Y mewaris bersama golongan III, maka X dan Y bersama-sama menerima $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan.

Jadi, masing-masing menerima:

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \text{ bagian}$$

Sisanya $\frac{1}{2}$ untuk A,B dan C. dilakukan klowing.

Untuk keluarga sedarah dalam garis ibu menerima:

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \text{ bagian}$$

Jadi C menerima $\frac{1}{4}$ bagian

Untuk keluarga sedarah dalam garis bapak, menerima

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \text{ bagian}$$

Jadi bagian A dan B menerima masing-masing:


$$A = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \text{ bagian}$$

$$B = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \text{ bagian}$$

III. Jika anak luar kawin mewaris bersama golongan IV

Ahli waris golongan IV adalah keluarga sedarah yang derajatnya lebih jauh yaitu paman dan bibi sekalian keturunannya. Bagian anak luar kawin jikamewaris bersama dengan golongan IV adalah $\frac{3}{4}$ warisan. Penghitungan bagian ahli waris mewaris bersama dengan golongan IV, yaitu:¹¹³

¹¹³ J satrio, *Hukum Waris*, op cit, hal. 162



Keterangan:

P = Pewaris

c,d,e = keturunan daripada pamannya

X = anak luar kawin yang diakui secara sah

Maka, bagian hak waris anak luar kawin:

Kepada X diberikan terlebih dahulu sebanyak $\frac{3}{4}$ bagian dari harta warisan.

$$\text{Sisanya } 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

dibagikan kepada c, d, e masing-masing menerima:

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12} \text{ bagian.}$$

- c. Anak luar kawin menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan sah.


Anak luar kawin memiliki status sebagai anak sebagai akibat kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan, dengan memberikan pernyataan bahwa anak tersebut telah disahkan ketika bapak dan ibunya melangsungkan perkawinan. Sehingga anak

tersebut mempunyai hak waris sama dengan anak sah yang dibenihkan sepanjang perkawinan sah.

Meskipun anak tersebut lahir kurang dari hari ke-180, jika ayahnya tidak mengingkarinya, maka anak tersebut tetap berstatus sebagai anak sah karena ayahnya dianggap telah mengakuinya. Dalam hal ini tidak melihat apakah bapak yang melangsungkan perkawinan dengan ibunya adalah bapak biologis anaknya ataupun bukan.

Anak luar kawin yang telah disahkan melalui perkawinan ibu ayahnya mewaris selayaknya sebagai anak sah (Pasal 277 KUHPerduta). Sehingga sesuai dengan sistem pewarisan dalam KUHPerduta termasuk dalam golongan I berdasarkan Pasal 852 ayat (1) KUHPerduta yaitu ahli waris golongan I terdiri dari anak-anak atau sekalian keturunannya. Selanjutnya dalam Pasal 852 ayat (2) maka anak yang disahkan mewaris kepala demi kepala yang artinya mempunyai hak bagian yang sama besarnya

Kata “sekalian keturunan” dalam Pasal 852 ayat (1) KUHPerduta maksudnya adalah keturunan dari anak pewaris (cucu/cicit dari pewaris). Cucu/cicit pewaris dapat mewaris karena pergantian tempat yang disebabkan ayahnya/ibunya yang merupakan anak pewaris telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sehingga cucu/cicitnya mewaris pancang demi pancang. Contoh penghitungan bagian warisan yang karena adanya pergantian tempat, adalah:



Keterangan:

P = Pewaris

A,B,C = anak yang disahkan pewaris

c,d,e = keturunan dari C (anak pewaris yang telah meninggal terlebih dulu)

Maka, penghitungan bagian warisannya adalah:

- A,B,C merupakan keturunan sedarah dari pewaris dalam derajat yang pertama, sehingga masing-masing mewaris $\frac{1}{3}$ bagian.
- Karena C meninggal terlebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yaitu c,d,e mewaris dari pancang C kepala demi kepala, jadi bagian masing-masing adalah:

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

Sebagai seorang anak luar kawin yang memiliki status hukum anak luar kawin diakui, anak luar kawin yang disahkan dan sebagai anak sah, maka dapat mewaris dari ayahnya, namun jika seorang anak luar kawin tersebut telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, padahal anak luar kawin tersebut mempunyai keturunan (cucu pewaris),

apakah keturunan dari seorang anak luar kawin itu dapat mewaris dari pewaris karena pergantian tempat.


Dalam KUHPerdata ternyata menentukan tentang adanya penggantian tempat bagi keturunan anak luar kawin yang diakui, seandainya seorang anak luar kawin tersebut yang sedianya berhak untuk mewaris, meninggal terlebih dahulu daripada pewaris dengan meninggalkan keturunan sah, maka sekalian keturunan anak luar kawin berhak untuk menggantikan tempat orang yang sedianya akan mewaris seandainya masih hidup.¹¹⁴

Asasnya adalah bahwa keturunan yang berhak dan dapat menggantikan tempat dari anak luar kawin dalam mewaris hanyalah keturunan yang sah saja, sedangkan bagi keturunan anak luar kawin yang diakui sah oleh bapaknya, tidak mempunyai hak untuk menggantikan tempat, karena adanya prinsip bahwa pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara orang yang mengakui dan anak yang diakui saja.¹¹⁵

¹¹⁴ J. Satrio, *Hukum Waris*, op cit, hal. 166

¹¹⁵ Ibid, 167

Berikut contoh tentang penggantian tempat oleh keturunan dari anak luar kawin yang disahkan dan yang menjadi anak sah.¹¹⁶



keterangan:

- P = Pewaris
 A = Isteri yang hidup terlama
 b, c = anak-anak sah
 Y = anak luar kawin yang berhak mewaris
 x1, x2 = anak-anak sah dari anak luar kawin X yang berhak mewaris

Maka, bagian hak waris anak luar kawin:

Andaikan X, Y adalah anak sah maka bagiannya masing-masing adalah = $\frac{1}{5}$ bagian

Sebagai anak luar kawin masing-masing menerima $\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$

Berdua (X,Y) menerima = $2 \times \frac{1}{15} = \frac{2}{15}$ bagian

Bagian A,b,c adalah = $1 - \frac{2}{15} = \frac{13}{15}$ bagian

Masing-masing A, b, c menerima sebanyak:

= $\frac{13}{15} \times \frac{1}{3} = \frac{13}{45}$ bagian

¹¹⁶ J satrio, *Hukum Waris*, op cit, hal. 167

Jadi bagian x1 dan x2 adalah:

Dilihat dulu bagian anak luar kawin yang diakui sah, yaitu:

Bagian Y = $\frac{1}{15}$ bagian

Bagian X = $\frac{1}{15}$ bagian, karena X meninggal terlebih dahulu dari pewaris dan keturunan X adalah sah maka x1 dan x2 berhak menggantikan tempat X, dengan bagian:

x1 = $\frac{1}{15} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{30}$ bagian

x2 = $\frac{1}{15} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{30}$ bagian

Dari ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan tentang perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan tentang status hukum seorang anak dari perempuan yang hamil di luar perkawinan serta akibat hukumnya dalam hak waris menurut Hukum Islam dan KUHperdata.

A. Persamaan dan perbedaan tentang status hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan antara Hukum Islam dan KUHPperdata.

I. Berikut persamaan-persamaan tentang asas yang dikandung dalam sistem Hukum Islam dan Sistem KUHPperdata tentang status hukum seorang anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan, yaitu:

1. Persamaan terhadap batas kehamilan seorang perempuan dalam hal menentukan status hukum sahnya seorang anak luar kawin yang dikandungnya, dalam hal terjadinya suatu perkawinan perempuan tersebut dengan seorang laki-laki baik dengan yang menghamilinya

ataupun dengan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya, yaitu:

- a. Menurut Hukum Islam, sesuai kesepakatan pendapat para ulama, bahwa penentuan batas kehamilan seorang perempuan dalam hal menentukan status hukum sahnya seorang anak luar kawin yang dikandungnya adalah setelah 6 (enam) bulan sejak perkawinan ibunya dilangsungkan, kemudian anak tersebut lahir, maka memiliki hubungan nasab kepada suami ibunya. Sedangkan jika anak tersebut lahir kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinan ibunya, maka anak tersebut tidak bernasab kepada suami ibunya.

Ketentuan batas masa kehamilan ini hanya berlaku terhadap pendapat yang mensahkan perkawinan seorang perempuan yang sedang hamil. Bagi ulama yang berpendapat tidak mensahkan perkawinan perempuan yang sedang hamil, maka secara otomatis anak yang dikandung berstatus hukum sebagai anak zina meski ibunya telah melakukan perkawinan.

- b. Menurut KUHPerdara, penentuan batas kehamilan seorang perempuan dalam hal menentukan status hukum sahnya seorang anak luar kawin yang dikandungnya adalah jika dilahirkan setelah hari ke-180 (seratus delapan puluh) atau 6 (enam) bulan sejak perkawinan dilangsungkan, jika anak

tersebut lahir kurang dari hari ke-180 maka ayahnya dapat mengingkari anak tersebut (Pasal 251 KUHPperdata).

2. Persamaan terhadap penentuan batas kehamilan mengakibatkan pula adanya persamaan terhadap Penentuan status hukum anak dari seorang perempuan yang hamil di luar perkawinan, yaitu:

- a. Dalam Hukum Islam, status hukum seorang anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan, dengan perkawinan ibunya, akan menjadikannya berstatus sebagai anak sah jika anak tersebut lahir setelah 6 (enam) bulan sejak dilangsungkannya perkawinan ibunya, sehingga menjadikan anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan bapak yang menjadi suami ibunya, atau tetap sebagai anak zina jika anak tersebut lahir kurang dari 6 (enam) bulan sejak dilangsungkannya perkawinan ibunya (menurut pendapat Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah). Namun menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah anak yang lahir dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan meskipun perempuan tersebut telah melangsungkan perkawinan anak tersebut tetap memiliki status anak zina, karena perkawinan perempuan hamil adalah tidak sah, sehingga tidak merubah status hukum anak yang dikandungnya.

b. Sedangkan dalam KUHPerdata, hubungan keperdataan antara anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan dengan ayahnya bisa terjadi karena adanya pengakuan dan pengesahan, sehingga anak luar kawin tersebut dapat mempunyai status hukum sebagai:

- 1) Anak luar kawin, yang tidak diakui oleh ayahnya, atau
 - 2) Anak luar kawin yang telah diakui baik oleh ayahnya, atau
 - 3) Anak luar kawin yang menjadi anak luar kawin sah yang telah disahkan oleh kedua orangtuanya.
 - 4) Anak luar kawin yang menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan.
3. Persamaan bagi seorang perempuan yang lebih memilih untuk membesarkan sendiri anak yang dihasilkannya dari hubungan seks di luar perkawinan, menurut Hukum Islam dan KUHPerdata ialah secara jelas dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak zina atau anak tidak sah. Sehingga anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya, tapi hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga sedarah ibunya saja.

II. Berikut perbedaan-perbedaan tentang asas yang dikandung dalam sistem Hukum Islam dan Sistem KUHPerdata tentang status hukum seorang anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan, yaitu:

1. Perbedaan dalam hal penyebutan anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan.

a. Menurut Hukum Islam anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan disebut anak zina sedangkan dalam KUHPerdata disebut anak luar kawin, perbedaan ini adalah didasarkan karena pengertian yang berbeda terhadap anak yang dihasilkan dari hubungan di luar perkawinan.

b.. Anak zina dalam Hukum Islam adalah sebutan untuk semua anak yang dilahirkan di luar perkawinan, baik itu antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan, antara bapak dan anak perempuan, atau antara ibu dan anak laki-laki (*incest*), kakak dan adik.

Sedangkan anak zina menurut KUHPerdata adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar kawin antara laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Karena itu anak yang dihasilkan dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan disebut sebagai anak luar kawin.

2. Penentuan Status Hukum Seorang anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan.

1) Dalam Hukum Islam, status hukum seorang anak akan menentukan adanya hubungan kekeluargaan dengan ibu dan bapaknya. Menurut Hukum Islam, pada dasarnya keturunan yang sah adalah yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah. Status hukum seorang anak didasarkan atas adanya nasab seorang anak terhadap orang tuanya. Nasab seorang anak ditentukan dengan adanya hubungan darah yang disebabkan karena adanya perkawinan.

Jadi, status hukum seorang anak zina untuk menjadi anak sah dalam Hukum Islam hanya dapat ditentukan melalui perkawinan ibunya dengan seorang laki-laki, karena status hukum seorang anak menentukan hubungan nasab dengan bapaknya, jika yang melakukan perkawinan dengan ibunya adalah laki-laki yang bukan menghamilinya dapat dianggap atau dipersangkakan bahwa laki-laki yang menjadi suami ibunya telah mengakui anak yang dalam kandungan isterinya sebagai anaknya.

2) Sedangkan menurut KUHPerdara, adanya status hukum seorang anak bertujuan untuk menentukan hubungan keperdataan anak tersebut dengan ibu atau bapaknya. Dalam KUHPerdara untuk menentukan hubungan perdata seorang

anak dengan ayahnya tidak hanya melalui perkawinan saja tetapi bisa dengan melalui pengakuan dan pengesahan dari bapak yang mengakuinya. Sehingga dalam KUHPerdara status hukum seorang anak ditentukan berdasarkan:

- 1) Jika anak tersebut mendapatkan pengakuan dari ayahnya disebut sebagai anak luar kawin yang diakui.
- 2) Jika anak tersebut lahir sepanjang perkawinan orang tuanya disebut sebagai anak sah.
- 3) Jika anak tersebut mendapatkan pengesahan dari orangtuanya melalui perkawinan disebut sebagai anak yang disahkan.

Dalam KUHPerdara, status hukum seorang anak luar kawin untuk mempunyai status yang menimbulkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak hanya ditentukan melalui perkawinan ibu dan bapak biologisnya, tetapi bisa melalui pengakuan dan Surat Pengesahan dari Presiden tanpa adanya perkawinan dari ibu dan bapak biologisnya.

3. Perbedaan tentang status-status hukum seorang anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan, yaitu:
 - a. Menurut Hukum Islam, status hukum yang dapat dimiliki oleh seorang anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan, karena status hukum sahnya seorang anak hanya bisa

ditentukan dengan adanya perkawinan orang tuanya, sesuai dengan pendapat para ulama, maka status hukum seorang anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan hanya dapat memiliki status hukum, yaitu:

- 1) Anak sah, anak yang memiliki nasab dengan bapaknya sebagai akibat perkawinan dengan ibunya, dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan batas minimum masa kehamilan ibunya dihitung sejak perkawinannya dilangsungkan yaitu selama 6 bulan (sesuai pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah).
- 2) Anak zina, anak yang tidak memiliki nasab dengan bapaknya dapat dikarenakan beberapa hal, yaitu:
 - a) Karena pilihan ibunya untuk membesarkan anaknya sendiri, sehingga tidak melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-lakipun.
 - b) Karena anak tersebut lahir sebelum 6 (enam) bulan dihitung sejak perkawinan ibunya dilangsungkan (pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah).
 - c) Meskipun ibunya telah melangsungkan perkawinan karena perkawinannya tidak sah maka anak tersebut tetap berstatus sebagai anak zina (Pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanabillah).

b. Menurut KUHPerdata, status hukum yang dapat dimiliki oleh seorang anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan, yaitu:

- 1) Anak luar kawin, karena belum diakui oleh ayahnya
- 2) Anak luar kawin diakui, karena telah diakui oleh ayahnya.
- 3) Anak luar kawin yang disahkan, karena anak luar kawin disahkan oleh kedua orang tuanya melalui perkawinan ataupun melalui surat pengesahan dari Presiden.
- 4) Anak luar kawin yang menjadi anak sah, diakibatkan karena perkawinan kedua orang tuanya.

4. Perbedaan tentang pendapat perkawinan seorang perempuan yang hamil sebelum perkawinan

Berdasarkan ketentuan tentang status hukum seorang anak, terhadap anak dari perempuan yang hamil di luar perkawinan, di mana untuk menutupi aib atau untuk memberikan status hukum yang jelas bagi anak yang dikandungnya, perempuan tersebut memilih untuk melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki baik yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya, perbedaannya adalah:

a. Menurut Hukum Islam terdapat perbedaan pendapat tentang sahnya perkawinan seorang perempuan yang sedang hamil, karena keabsahan perkawinan akan memberikan konsekuensi terhadap hubungan yang halal antara laki-laki dan perempuan

menurut Hukum Islam yang akan berpengaruh terhadap status hukum seorang anak. Terhadap perkawinan perempuan yang sedang hamil banyak perbedaan pendapat para ulama, yaitu:

- 1) Perkawinan perempuan dengan laki-laki yang mengandung maupun dengan laki-laki lain adalah sah (pendapat Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah).
 - 2) Perkawinan perempuan dengan laki-laki yang mengandung maupun dengan laki-laki yang bukan mengandung adalah tidak sah (pendapat Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah).
 - 3) Perkawinan perempuan hamil adalah sah hanya dengan laki-laki yang mengandung (pendapat Abu Yusuf dan Zafar).
- b. Menurut KUHPerdara, tidak ada ketentuan yang melarang bagi seorang perempuan yang sedang hamil melangsungkan perkawinan. Karena menurut Subekti, bahwa barangsiapa yang tunduk terhadap Hukum Perdata (KUHPerdara) dalam lapangan hukum perkawinannya maka perkawinan seseorang baru dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan agama dikesampingkan.

Dari pendapat tersebut ditarik kesimpulan bahwa yang utama dalam perkawinan dalam sistem KUHPdata adalah pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UUP. Begitupun dalam Pasal 42 UUP yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan sah orangtuanya maka anak tersebut adalah anak yang sah

5. Perbedaan tentang seorang anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan jika lahir kurang dari 6 bulan terhadap status hukumnya:

- 1) Menurut Hukum Islam, jika anak tersebut lahir kurang dari ketentuan 6 (enam) bulan sejak dilangsungkannya perkawinan ibunya dengan seorang laki-laki, Hukum Islam secara otomatis menganggap bahwa anak tersebut adalah anak zina.
- 2) Sedangkan dalam KUHPdata, jika anak tersebut lahir kurang dari ketentuan 6 (enam) bulan sejak dilangsungkannya perkawinan ibunya dengan seorang laki-laki, maka anak tersebut tetap akan menjadi anak sah jika bapak yang melangsungkan perkawinan dengan ibunya, tidak melakukan pengingkaran terhadap anak tersebut.

Ketentuan dalam KUHPdata memiliki persamaan dengan ketentuan dalam KHI Pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan perempuan hamil adalah sah

dengan laki-laki yang menghamilinya, tidak ditentukan mengenai penentuan batas pengakuan status anak yang ditentukan dengan masa kehamilan Selma 6 (enam) bulan, karena dalam Pasal 100 KHI disebutkan bahwa yang menjadi dasar sahnyanya status hukum seorang anak adalah dilahirkan dalam atau akibat dari adanya perkawinan.

B. Persamaan dan perbedaan asas.tentang akibat hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan dalam hak waris antara Hukum Islam dan KUHPerduta.

I. Persamaan-persamaan asas tentang akibat hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan dalam hak waris antara Hukum Islam dan KUHPerduta.

1. Persamaan pembagian hak waris berdasarkan golongan seorang anak luar kawin dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan

Dalam Hukum Islam maupun dalam KUHPerduta pembagian hak waris bagi seorang anak luar kawin dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan ditentukan berdasarkan golongan ahli waris tersebut.

2. Persamaan terhadap hak waris seorang anak luar kawin dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan yang berstatus tidak sah.

Dalam Hukum Islam maupun dalam KUHPdata seorang anak luar kawin dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan yang berstatus anak zina dalam Hukum Islam dan anak luar kawin yang tidak diakui dalam KUHPdata, tidak dapat mewaris dari bapaknya karena tidak ada hubungan keperdataan dengan bapaknya dan keluarga sedarah bapaknya. Namun, anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja dan keluarga sedarah ibunya, dan hanya dapat mewaris dari ibunya dan keluarga sedarah ibunya saja.

3. Persamaan terhadap ketentuan Penggantian Tempat ahli waris keturunan seorang anak luar kawin dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan

Dalam Hukum Islam maupun dalam KUHPdata terdapat pengaturan bagi seorang keturunan dari anak luar kawin untuk menggantikan tempatnya sebagai ahli waris yang berhak mewaris, seandainya anak luar kawin tersebut telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

- II. Perbedaan-perbedaan asas tentang akibat hukum bagi anak dari perempuan yang hamil di luar perkawinan terhadap hak waris, yaitu:

1. Perbedaan tentang kedudukan hak waris anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan.
 - a. Menurut Hukum Islam kedudukan seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan yang bersama anak laki-laki dalam mewaris termasuk ke dalam, golongan ahli waris ashobah yaitu

ahli waris yang berhak menerima harta warisan sisa dengan tidak ditentukan bagiannya. Dengan demikian mungkin anak tersebut bisa menerima seluruh harta warisan bila tidak ada ahli waris lainnya, atau bisa hanya sisanya atau tidak menerima sama sekali karena harta warisan telah habis.

b. Sedangkan menurut KUHPerdara kedudukan seorang anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan, ditentukan terhadap status hukumnya:

1) Anak luar kawin yang diakui, hanya memiliki kedudukan hak waris yang terbatas dengan ayahnya, dan besarnya bagian waris anak luar kawin ditentukan dengan siapa kawannya, yaitu:

a) Jika anak luar kawin mewaris bersama golongan I, anak luar kawin yang diakui mewaris $\frac{1}{3}$ bagian dari hak yang sedianya diterima seandainya anak luar kawin tersebut adalah anak sah.

(1) Jika seorang anak luar kawin telah diakui oleh ayahnya saat tidak terikat perkawinan, maka anak luar kawin dapat warisan dari pewaris sebagai anak luar kawin yang diakui dan pembagian warisannya dapat atau boleh merugikan ahli waris golongan I pewaris. Bagian waris anak luar kawin yang mewaris bersama golongan I adalah $\frac{1}{3}$ bagian seandainya anak sah.

- (2) Jika pengakuan anak luar kawin dilakukan sepanjang perkawinan bapak yang mengakuinya maka anak luar kawin dapat menjadi ahli waris jika keberadaannya tidak merugikan ahli waris golongan I.
- b) Jika anak luar kawin yang diakui mewaris bersama golongan II dan golongan III, menerima $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan, jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan I.
 - c) Jika anak luar kawin yang diakui mewaris bersama golongan IV, Bagian anak luar kawin jika mewaris bersama dengan golongan IV adalah $\frac{3}{4}$ warisan
- 2) Anak luar kawin yang disahkan dan anak luar kawin yang menjadi anak sah, karena berstatus hukum sebagai anak sah maka anak tersebut memiliki kedudukan dalam hak warisnya sebagai golongan I sebagai keturunan sah pewaris.
2. Perbedaan penentuan kewarisan seorang anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan
- a. Bahwa sistem kewarisan Hukum Islam mengenai hak waris seorang anak luar kawin ditentukan oleh adanya nasab dengan bapaknya,
 - b. Sedangkan dalam KUHPdata, hak waris bagi seorang anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan ditentukan

dari adanya pengakuan oleh ayahnya dan pengesahan dari kedua orang tuanya melalui perkawinan atau melalui surat pengesahan dari Presiden.

3. Perbedaan timbulnya hak waris seorang anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan.

- a. Menurut Hukum Islam hak waris bagi seorang anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan menurut Hukum Islam ditentukan dengan perkawinan yang dilangsungkan ibunya dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain, yang mana kelahiran anaknya memenuhi syarat ketentuan batas kehamilan yaitu anak tersebut lahir setelah 6 (enam) bulan setelah dilangsungkannya perkawinan ibunya, karena anak tersebut bernasab pada laki-laki yang menjadi suami ibunya, sehingga berhak saling mewaris.
- b. Sedangkan menurut KUHPerdara ibunya tidak perlu melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, untuk seorang anak luar kawin dapat mewaris dari ayahnya tentunya dengan batas-batas hak yang telah ditentukan oleh KUHPerdara.

Namun, anak luar kawin dapat juga berstatus sebagai anak sah jika kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan dan memberikan pernyataan pengesahan baik melalui perkawinan maupun dengan Surat Pengesahan dari Presiden terhadap anak luar kawinnya.

4. Perbedaan bagian waris anak perempuan dengan anak laki-laki
 - a. Hak waris bagian anak laki-laki dan hak bagian anak perempuan dalam Hukum Islam adalah 2 berbanding 1, yang mana anak laki-laki mendapat 2 bagian sedangkan anak perempuan mendapat 1 bagian.
 - b. Sedangkan dalam KUHPerdata hak waris bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama besarnya.
5. Penentuan besar bagian ahli waris anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan
 - a. Menurut Hukum Islam, bagi seorang anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan, setelah perkawinan ibunya dan mendapatkan status hukumnya sebagai anak sah, maka anak tersebut berhak mendapat bagian hak waris dari ibunya dan bapaknya selayaknya sebagai anak sah atau anak kandung sesuai dengan ketentuan-ketentuan kewarisan dalam Hukum Islam.

Bagi seorang anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan, saat perempuan tersebut melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki, kemudian anak tersebut lahir kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinan ibunya dilangsungkan, maka anak tersebut adalah anak zina sehingga tidak dapat mewaris dari laki-laki yang menjadi suami ibunya sekalipun yang menjadi suami ibunya adalah bapak biologis anak zina tersebut.

b. Sedangkan menurut KUHPPerdata, berdasarkan status hukum anak yang didapatnya baik dari pengakuan bapaknya atau dari pengesahan orang tuanya, maka besar bagian hak waris yang didapatkannya disesuaikan dengan status hukumnya, yaitu:

- 1) Anak luar kawin yang telah diakui oleh bapaknya, hanya menimbulkan hubungan hukum antara anak luar kawin dengan bapak yang mengakuinya kecuali, jika dalam hal keluarga sedarah sah dari bapak biologis yang mengakuinya, meninggal tanpa meninggalkan ahli waris dalam derajat yang masih memberikan hak kepadanya untuk mewaris dan juga tidak meninggalkan suami/isteri yang hidup terlama, maka lebih diutamakan daripada negara, berhak untuk menarik seluruh warisannya.


Mengenai hak waris bagi anak luar kawin yang telah diakui oleh bapaknya, maka besarnya bagian hak waris anak tersebut ditentukan berdasarkan siapa kawan warisnya, yaitu bersama golongan berapa anak tersebut bersama-sama mewaris. Ketentuan kapan anak luar kawin diakui oleh bapaknya apakah diakui sebelum perkawinan ataukah diakui sepanjang perkawinan juga mempengaruhi besar bagian ahli waris:

- a) untuk anak luar kawin yang diakui sebelum perkawinan maka bagian warisnya dapat merugikan ahli waris golongan I,

- b) Sedangkan untuk anak luar kawin yang diakui sepanjang perkawinan dapat menjadi ahli waris jika keberadaannya tidak merugikan ahli waris golongan I, jika keberadaannya merugikan ahli waris golongan I maka pembagian harta warisan dibagi tanpa memandang kehadiran anak luar kawin yang diakui.
- 2) Anak luar kawin yang disahkan dan anak luar kawin yang menjadi anak sah melalui pengesahan dari orangtuanya (baik melalui perkawinan atau Surat Pengesahan dari Presiden), sehingga anak luar kawin yang disahkan dan anak luar kawin yang menjadi anak sah berhak mewaris, selayaknya sebagai anak sah dan termasuk dalam golongan I sebagai keturunan sahnyanya pewaris.
6. Perbedaan tentang asas Penggantian tempat keturunan anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan.
- a. Dalam Hukum Islam, penggantian tempat bagi keturunan seorang anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan jika bapak/ibunya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, hanya dapat diberikan jika anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan tersebut telah berstatus sebagai anak sah, sehingga membawa akibat hukum juga dalam hak waris bagi keturunan-keturunannya.

Hak untuk menggantikan tempat bagi keturunan seorang anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan bisa diberikan terhadap keturunan dari seorang anak laki-laki/keturunan dari seorang anak laki-laki.

- b. Dalam KUHPerdara terdapat asas bahwa keturunan anak luar kawin berhak menggantikan tempatnya sebagai ahli waris karena meninggal terlebih dahulu dari pewaris tanpa, membedakan keturunan anak luar kawin tersebut seorang laki-laki atau seorang perempuan, sehingga bagian hak waris keturunan anak luar kawin ialah selayaknya yang akan diterima oleh orang tuanya, dan yang terpenting keturunan anak luar kawin hanya akan menggantikan tempatnya jika hanya sebagai keturunan yang sah saja.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbandingan status hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan, dapat disimpulkan:
 - a. Menurut Hukum Islam, melalui perkawinan ibunya anak tersebut dapat berstatus hukum menjadi anak sah dan memiliki nasab dengan bapak yang menjadi suami ibunya jika lahir setelah 6 (enam) bulan dihitung saat perkawinan ibunya, dan berstatus anak zina jika lahir kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinan ibunya dilangsungkan.
 - b. Menurut KUHPerdara, hubungan hukum keperdataan seorang anak luar kawin dengan bapaknya ditentukan dengan adanya pengakuan dan pengesahan, sehingga status hukumnya dapat menjadi:
 - I. Status hukum anak luar kawin tidak diakui.
 - II. Status hukum anak luar kawin diakui.
 - III. Status hukum anak luar kawin yang disahkan, jika telah lahir saat perkawinan ibunya dilangsungkan.
 - IV. Status hukum anak luar kawin yang menjadi anak sah jika saat perkawinan ibunya dilangsungkan anak tersebut masih dalam kandungan, dan lahir setelah hari ke 180 sejak perkawinan tersebut dilangsungkan.

2. Perbandingan akibat hukum anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan terhadap hak waris, yaitu:

a. Menurut Hukum Islam hak waris anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan, yaitu:

I. Sebagai anak sah maka mewaris selayaknya sebagai anak sah dari bapak dan ibunya.

II. Sebagai anak zina maka tidak mewaris dari bapak yang menjadi suami ibunya, karena hanya mewaris dari ibu dan keluarga sedarah ibunya saja.

III. Keturunan dari anak tersebut berhak menggantikan tempat bapak/ibunya yang sedianya berhak untuk mewaris jika telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

b. Menurut KUHPerdara, hak waris seorang anak luar kawin ialah:

I. Sebagai anak luar kawin yang diakui bagian warisnya ditentukan berdasarkan kapan anak tersebut diakui dan siapa kawan waris anak luar kawin tersebut mewaris.

1) Jika diakui saat bapak yang mengakuinya tidak terikat perkawinan, maka bagian warisnya boleh merugikan ahli waris golongan I.

2) Jika diakui bapaknya saat dalam perkawinan, tidak menjadi ahli waris tapi berhak menggunakan nama bapaknya.

3) Jika anak luar kawin tersebut berstatus sebagai anak yang disahkan dan sebagai anak sah, maka anak luar kawin tersebut mewaris selayaknya sebagai anak sah.

B. Saran

1. Diharapkan agar dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap penentuan status hukum seorang anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan, agar terdapat kepastian hukum terhadap status hukum seorang anak khususnya terhadap Hukum Islam, sehingga tidak akan terjadi pengaburan terhadap nasab seorang anak kepada bapaknya.
2. Diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan hak-hak seorang anak dari perempuan yang hamil sebelum perkawinan yang tidak mendapatkan status hukum sebagai anak sah demi rasa kemanusiaan dan keadilan agar mendapatkan kepastian hukum terhadap hak waris.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku:

Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdullah Sidik, 1968, *Hukum Perkawinan Islam*, Tintamas, Jakarta.

Amir Hamzah, dkk, 1996, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, IKIP Malang, Malang.

Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Fuad Mohd. Fachruddin, 1991, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak)*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.

Harun Utuh, 2007, *Anak Luar Nikah Status Hukum dan Perlindungannya*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, penerbit bumi Aksara, Jakarta.

-----, 2004, *Perbandingan hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.

J. Satrio, 2004, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung.

Muhammad Hamidy, 1979, *Perkawinan dan Persoalannya Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, PT Bina Ilmu, Bangil.

Muslich Maruzi, 1980, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Mujahidin, Semarang.

Rachmad Budiono, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sajuti Thalib, 2002, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Shaleh, dkk, 1983, *ASBABUN NUZUL Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, CV. Diponegoro, Bandung.

Soedaryo Soimin, 1992, *Hukum orang dan Keluarga (Perspektif hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung.

Soejono, dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta.

Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung.

-----, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Zahry Hamid, 1976, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta.

b. Undang-Undang:

Kitab Suci Al-Qur'an

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan. 2000. Sinar Grafika. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Sinar Grafika. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam. 2005. Fokusmedia. Bandung.

c. Internet

Hukum Islam Tentang Kontrasepsi, <http://www.arahmah.info/blog/hukum-islam-tentang-kontrasepsi/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2008

Kuni Khairunnisa, 2004, *Nasab Anak yang Dinikahi Waktu Hamil*. <http://www.pesantrenvirtual.com>, dikases 23 Februari 2008.

Makinuddin, *Penentuan Nasab Anak dari Masa Kehamilan 6 Bulan*, http://eprints.sunan-ampel.ac.id/3/1/malu_donk.pdf, diakses pada tanggal 13 Mei 2008

Al-Maidani, 2007, *Anak Asuh dan Anak Angkat*, <http://keluargamuslim.wordpress.com/2007/07/08/anak-asuh-dan-anak-angkat/>, diakses tanggal 10 Juni 2008.

